
RSPO JURISDICTIONAL APPROACH

Document for public consultation

Daftar Isi

1. Pendahuluan	3
2. Cakupan & keberlakuan	4
3. Menuju yurisdiksi bersertifikat melalui pendekatan bertahap	5
4. Persyaratan tata kelola Entitas Yurisdiksional	20
5. Penerapan P&C ke tingkat yurisdiksi	28

1. Pendahuluan

Guna meningkatkan adopsi Prinsip dan Kriteria (“P&C”) RSPO di areal produksi yang lebih luas dan guna mengatasi persoalan kelestarian terkait minyak sawit secara lebih efektif, RSPO telah mengembangkan suatu pendekatan yang memungkinkan P&C dapat diterapkan pada tingkat yurisdiksional. Yurisdiksi dapat berupa wilayah mana pun dengan batas-batas yang ditetapkan secara politis dan/atau administratif. Wilayah tersebut akan menjadi yurisdiksi yang memperoleh sertifikasi, dan minyak sawit yang diproduksi di dalam batas wilayahnya dapat dianggap mematuhi standar RSPO. Pendekatan ini disebut sebagai Pendekatan Yurisdiksional (“PY”).

PY mencakup sarana untuk melakukan sertifikasi produksi minyak sawit dalam suatu entitas (Entitas Yurisdiksional atau “EY”) yang mengelola kepatuhan yurisdiksi terhadap standar RSPO. EY digambarkan sebagai suatu badan hukum yang dapat dianggap bertanggung jawab secara sah atas kegiatan-kegiatannya. EY tersebut mendukung produsen yang berada di dalam batas wilayahnya untuk patuh terhadap P&C RSPO dalam konteks kerangka hukum setempat.

Mengapa kami melakukan Sertifikasi Yurisdiksi?

PY bertujuan untuk mengatasi persoalan lingkungan dan sosial dengan memperkuat pelibatan pemangku kepentingan, terutama melalui keterlibatan pemerintah yang kuat, dan memungkinkan adanya areal dampak yang lebih luas daripada sertifikasi produsen tunggal. Untuk mencapainya, PY berupaya menciptakan manfaat yang lebih besar dari sistem sertifikasi yang ada saat ini, sekaligus memiliki potensi menurunkan biaya dengan memanfaatkan kapasitas dan wewenang pemerintah sebaik-baiknya. Terkait pasar, PY memberikan jaminan bahwa persyaratan lingkungan dan sosial tengah ditangani di seluruh yurisdiksi, dan produsen dan pemangku kepentingan lainnya yang berada dalam batas yurisdiksi tersebut berkomitmen terhadap praktik-praktik berkelanjutan.

Dokumen sistem sertifikasi

Dokumen ini menyediakan serangkaian persyaratan bagi yurisdiksi dan EY untuk mendapatkan sertifikat RSPO.¹ Dokumen ini menguraikan fungsi, tanggung jawab, dan mandat EY dan persyaratan bagi Yurisdiksi secara keseluruhan. Termasuk mendelegasikan beberapa P&C RSPO yang menjadi tanggung jawab Kelompok RSPO dan Anggota RSPO Perorangan, menjadi tanggung jawab EY. Panduan mengenai P&C tersebut dan apa saja yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat yurisdiksi dicantumkan dalam dokumen ini. Untuk tujuan tersebut, dokumen ini merujuk pada P&C RSPO 2018. Selain dari turut dicantumkannya P&C tersebut, dokumen ini adalah dokumen baru. Terakhir, perlu diperhatikan bahwa dokumen ini hanya menyoroti sertifikasi dan *apa saja* yang diperlukan, bukan menyediakan panduan yang lebih luas mengenai *bagaimana* mempersiapkan suatu Pendekatan Yurisdiksional.

¹ Proposal yang diajukan saat ini adalah memberikan sertifikat RSPO tunggal bagi EY. Alternatif dari proposal ini adalah EY mendapatkan sertifikat untuk kepatuhan individu (suatu kelompok) produsen yang berada di dalam yurisdiksinya.

2. Cakupan & keberlakuan

Cakupan

Dokumen ini menyajikan persyaratan RSPO untuk sertifikasi semua produsen minyak sawit yang berada di dalam batas 'Yurisdiksi', di mana batas-batas tersebut ditetapkan (secara legal dan administratif) oleh ketentuan pemerintah. Sertifikasi untuk yurisdiksi secara keseluruhan dikelola melalui EY legal yang mendukung kepatuhan terhadap persyaratan RSPO untuk semua produsen Tandan Buah Segar ("TBS") dan minyak sawit yang berada di dalam yurisdiksi.

Cakupan sertifikasi terdiri dari persyaratan sistem bagi tata kelola dan sekretariat dari EY dan semua produsen TBS dan minyak sawit mentah/CPO (PKS, perkebunan, pemasok luar buah/pekebun kecil dan petani*) yang beroperasi di bawah kendali EY.

** Mulai dari sini dan seterusnya, secara umum diindikasikan sebagai 'Produsen' dan terdaftar via keanggotaan RSPO EY.*

Keberlakuan

Persyaratan dan panduan dalam dokumen ini dan dokumen-dokumen yang dirujuk di bawah ini berlaku untuk semua EY yang tengah mengupayakan sertifikasi sebagai Unit Sertifikasi yang mewakili produksi minyak sawit pada satu atau lebih yurisdiksi tertentu, dan semua EY yang menyelenggarakan sertifikasi tersebut.

EY adalah Unit Sertifikasi. Entitas tersebut memiliki mandat untuk mendorong semua produsen yang berada dalam yurisdiksinya untuk mematuhi P&C RSPO yang berlaku. Kemungkinan terdapat dua jenis produsen dalam yurisdiksi: a) anggota RSPO dan b) non-anggota RSPO. Produsen individual (atau kelompok) yang merupakan anggota RSPO dalam yurisdiksi tersebut dapat tetap menjadi anggota RSPO individual di bawah pendekatan yurisdiksional. Produsen-produsen tersebut akan diaudit dan melakukan jual-beli melalui sistem RSPO yang berlaku saat ini. Hubungan antara EY dan produsen (non-anggota) RSPO akan dibahas dalam Bab 4.

3. Menuju yurisdiksi bersertifikat melalui pendekatan bertahap

Pendahuluan pendekatan bertahap

Tujuan pokok dari PY RSPO adalah memastikan semua produsen dalam suatu yurisdiksi patuh terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C RSPO). Namun demikian, proses menuju kepatuhan penuh dari semua produsen dalam suatu yurisdiksi terhadap P&C RSPO merupakan proses yang menantang dan menyita waktu. RSPO menyadari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh yurisdiksi dalam mencapai hal tersebut. Guna memberikan insentif bagi yurisdiksi untuk berusaha mencapai tujuan ini, serta mengakui komitmen dari pemangku kepentingan (khususnya pemerintah) dan menjaga komitmen tersebut, sertifikasi yurisdiksi memperkenalkan suatu pendekatan bertahap.

Pada saat yang sama, manfaat yang diperoleh terkait praktik keberlanjutan harus sesuai dengan standar yang disyaratkan RSPO (mis. tidak melakukan *greenwashing*). Oleh karena itu, apa saja yang diberikan insentif sebagai penghargaan ini harus jelas. Selain itu, penghargaan ini harus adil untuk pasar minyak sawit berkelanjutan bersertifikat (*Certified Sustainable Palm Oil*/"CSPO") yang ada dan tidak mempersulit sistem. Pendekatan bertahap tersebut dijelaskan di bawah ini.

- Empat langkah
- Ringkasan persyaratan untuk setiap langkah
- Persyaratan rinci untuk setiap langkah
- Akses terhadap pasar CSPO & distribusi premi

Empat langkah


Pendekatan tersebut mencakup empat tahap dengan tingkat pengakuan berbeda-beda.

1. Tahap 1 – *EY diakui sebagai proyek uji coba RSPO*
2. Tahap 2 – *EY diakui sebagai anggota RSPO tanpa memiliki akses terhadap pasar CSPO*
3. Tahap 3 – *EY diakui sebagai anggota RSPO bersertifikat tetapi dengan akses terbatas terhadap pasar CSPO*
4. Tahap 4 – *EY diakui sebagai anggota RSPO bersertifikat dengan akses terbuka terhadap pasar CSPO*

EY berupaya mencapai kepatuhan yurisdiksi secara penuh terhadap P&C RSPO yang berlaku. Pada fase terakhir dari pendekatan ini, semua produsen yang diklasifikasikan sebagai petani swadaya wajib mematuhi Standar Petani Swadaya RSPO, sementara produsen yang diklasifikasikan sebagai perusahaan besar, menengah, dan kecil, atau petani plasma wajib mematuhi P&C RSPO 2018.

Gambar 1: Empat langkah Sertifikasi Yurisdiksi

Empat langkah pendekatan bertahap



Ringkasan Persyaratan untuk setiap langkah

Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, EY akan dinilai secara eksternal pada setiap titik pemeriksaan oleh panel evaluasi dan/atau Badan Sertifikasi (Certification Body/“CB”) (lih. Gambar B). Setiap titik pemeriksaan memiliki tingkat persyaratan dan kepatuhan yang berbeda-beda (lih. Tabel 1).

1. Tahap 1 – EY berkomitmen untuk menjadi EY bersertifikat dan EY telah merumuskan peta jalan (roadmap) terikat waktu yang ambisius.
2. Tahap 2 – EY harus menunjukkan perkembangan signifikan dalam merealisasikan roadmap tersebut, khususnya inisiatif di seluruh yurisdiksi seperti perencanaan tata ruang, termasuk di dalamnya pemetaan (NKT/SKT), pemetaan produsen, dan panduan Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/“FPIC”) yang telah disusun atau dilengkapi.
3. Tahap 3 – EY memiliki struktur tata kelola untuk secara handal memfasilitasi penjualan CSPO. EY menjamin perencanaan tata ruang yang relevan serta kebijakan di seluruh yurisdiksi terkait lainnya (mis. Prosedur Penanaman Baru, FPIC) dilaksanakan. EY menunjukkan perkembangan signifikan untuk mencapai kepatuhan produsen yang berada dalam yurisdiksinya.
4. Tahap 4 – EY adalah badan tata kelola yang berfungsi secara penuh (lih. bab selanjutnya) dan semua produsennya patuh terhadap standar RSPO terkait.

Tabel 1: Pendekatan bertahap untuk Sertifikasi Yurisdiksi

Persyaratan untuk setiap langkah

	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
Persyaratan tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> Berjalannya dewan multi-pemangku kepentingan Adanya pernyataan minat untuk mencapai kepatuhan terhadap RSPO dari pemerintah Dirumuskannya proposal mengenai pembiayaan & insentif Dirumuskannya proposal mengenai hubungan EY dengan produsen yang berada dalam yurisdiksinya 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Lih. Tahap 1</i> Berjalannya dewan multi-pemangku kepentingan Dirumuskannya <i>roadmap</i> menuju pengembangan struktur tata kelola Pelaporan perkembangan tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Lih. Tahap 2</i> Berjalannya struktur tata kelola dan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Sistem Sertifikasi (Certification System Document/“CSD”) (lih. bab selanjutnya) Berjalannya prosedur kelayakan pembiayaan dan akuntansi yang transparan Hubungan EY dengan produsen sudah ditetapkan dan berjalan <ul style="list-style-type: none"> Pelaporan perkembangan tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Lih. Tahap 3</i> Tata kelola EY yang berfungsi dengan baik (lih. bab selanjutnya)
Penerapan Standar	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya proposal untuk mengembangkan prosedur FPIC dan pengakuan hak atas lahan (hak legal, adat, dan pemanfaatan) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Lih. Tahap 1</i> Diselesaikannya analisis kesenjangan hukum Dirumuskannya <i>roadmap</i> menuju kepatuhan penuh terhadap P&C 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Lih. Tahap 2</i> Perkembangan menuju <i>roadmap</i> Terdapat dan dilaksanakannya prosedur dan panduan FPIC 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Lih. Tahap 3</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya proposal untuk mengembangkan perencanaan tata ruang, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (<i>Social Environmental Impact Assessment/“SEIA”</i>) indikatif (sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang relevan) - Pemetaan NKT dan SKT indikatif (sesuai dengan persyaratan RSPO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikembangkannya panduan FPIC dan pengakuan hak atas lahan (hak legal, adat, dan pemanfaatan) • Dilakukannya perencanaan awal tata ruang, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - SEIA indikatif (sebagaimana disyaratkan oleh hukum terkait) - Pemetaan NKT dan SKT indikatif (sesuai dengan persyaratan RSPO) • Disetujuinya Prosedur Penanaman Baru sesuai persyaratan RSPO • Penilaian persyaratan diskualifikasi: Tidak ada konversi hutan primer atau lahan gambut, konflik lahan, sengketa pekerja, dan ketidakpatuhan hukum (mis. perbudakan, pekerja anak) 	<ul style="list-style-type: none"> • Berjalannya perencanaan tata ruang, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur dan panduan SEIA - Berjalannya prosedur pemetaan dan pelaksanaan NKT dan SKT • Dilaksanakannya Prosedur Penanaman Baru sesuai persyaratan RSPO • Persyaratan diskualifikasi: Tidak ada konversi hutan primer atau lahan gambut, konflik lahan, sengketa pekerja, dan ketidakpatuhan hukum (mis. perbudakan, pekerja anak) 	
Pemetaan produsen	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya proposal untuk memetakan semua produsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipetakannya semua produsen secara geografis 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lih. Tahap 2</i> • Bukti kepatuhan untuk semua produsen terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lih. Tahap 3</i> • Bukti kepatuhan untuk semua produsen

Persyaratan rinci untuk setiap langkah

Tabel 2: Persyaratan rinci untuk Tahap 1

Proses, keluaran/hasil, dan validasi

Persyaratan	Proses	Keluaran/Hasil	Validasi
Berjalannya dewan multi-pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses konsultasi pemangku kepentingan ekstensif sesuai panduan RSPO 	<ul style="list-style-type: none"> Pemangku kepentingan diidentifikasi, dikumpulkan, dan berkomitmen terhadap perencanaan 	Panel oleh RSPO
Pernyataan minat dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh dukungan dan komitmen dari pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan pemerintah (pemerintah daerah dan institusi pemerintah terkait pada tingkat yang sesuai) bergabung dengan dewan multi-pemangku kepentingan Pernyataan minat mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Mengakui P&C RSPO dan kepatuhan terhadap P&C RSPO sebagai target untuk EY Menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan 	Panel oleh RSPO
Analisis struktur tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> Menilai persyaratan untuk mengembangkan struktur tata kelola yang disyaratkan 	<ul style="list-style-type: none"> Struktur tata kelola yang diusulkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam <i>roadmap</i> yang terikat waktu dalam CSD untuk pengembangannya, juga mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan yang diusulkan Struktur pembiayaan dan pelaporan yang transparan Hubungan yang diusulkan kepada produsen yang berada dalam yurisdiksi 	Panel oleh RSPO
Panduan FPIC dan pengakuan hak atas lahan (hak legal, adat, dan pemanfaatan)	<ul style="list-style-type: none"> Menilai persyaratan untuk mengembangkan panduan FPIC dan pengakuan hak atas lahan yang disyaratkan 	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan untuk mengembangkan panduan FPIC dan pengakuan hak atas lahan (hak legal, adat, dan pemanfaatan), dinilai oleh pemangku kepentingan yang relevan <i>Roadmap</i> pelaksanaan yang terikat waktu agar disetujui oleh pemangku kepentingan dan institusi yang relevan 	Panel oleh RSPO

Persyaratan	Proses	Keluaran/Hasil	Validasi
Perencanaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun <i>roadmap</i> untuk melaksanakan perencanaan tata ruang dengan konsultasi pemangku kepentingan yang sebagaimana mestinya, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan SEIA indikatif Melakukan penilaian NKT dan SKT indikatif 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Roadmap</i> mengenai perencanaan tata ruang yang lebih luas <ul style="list-style-type: none"> Rencana tata ruang areal yang tercakup dalam yurisdiksi, termasuk (namun tidak terbatas pada): Laporan SEIA indikatif Perencanaan NKT dan SKT indikatif (mis. NKT 1-4) Proposal mengenai rencana aksi pemulihan 	Panel oleh RSPO
Pemetaan produsen	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan perencanaan mengenai pemetaan produsen 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana yang terikat waktu untuk memetakan semua produsen Perkiraan rencana terikat waktu untuk mencapai kepatuhan penuh produsen 	Panel oleh RSPO

Tabel 3: Persyaratan rinci untuk Tahap 2

Proses, keluaran/hasil, dan validasi

Persyaratan	Proses	Keluaran/Hasil	Validasi
Berjalannya dewan multi-pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses konsultasi pemangku kepentingan ekstensif sesuai panduan RSPO 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan multi-pemangku kepentingan dengan Kode Etik yang menjaga keseimbangan perwakilan 	Panel oleh RSPO
Pernyataan minat dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan dukungan dan komitmen dari pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan pemerintah (pemerintah daerah dan institusi pemerintah terkait pada tingkat yang sesuai) bergabung dengan dewan multi-pemangku kepentingan Pernyataan minat mencakup: 	Panel oleh RSPO

Persyaratan	Proses	Keluaran/Hasil	Validasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengakui P&C RSPO dan kepatuhan 100% terhadap P&C RSPO sebagai target untuk EY - Menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan 	
Analisis struktur tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai persyaratan untuk mengembangkan struktur tata kelola yang disyaratkan • Menentukan <i>roadmap</i> mengenai pembentukan struktur tata kelola yang disyaratkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur tata kelola secara rinci sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam CSD dan <i>roadmap</i> terikat waktu untuk pengembangannya juga mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan yang diusulkan - Struktur pembiayaan dan pelaporan yang transparan - Hubungan yang diusulkan kepada produsen yang berada dalam yurisdiksi • Pelaporan perkembangan tahunan menuju <i>roadmap</i> 	Panel oleh RSPO
Analisis kesenjangan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis kesenjangan hukum (menilai kerangka hukum terhadap P&C RSPO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana terikat waktu (bagian dari <i>roadmap</i>) menuju kepatuhan terhadap P&C: <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kesenjangan pada P&C dan kerangka hukum terkait - Rencana untuk menutup kesenjangan (mis. perangkat, kerangka kerja, kegiatan, peraturan perundangan) • Pernyataan untuk mengakui P&C yang tidak tercakup dalam kerangka hukum • Pernyataan untuk mengakui dan melaksanakan Prosedur Penanaman Baru 	Panel oleh RSPO
Panduan FPIC dan pengakuan hak atas lahan (hak legal, adat, dan pemanfaatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan panduan FPIC & kebijakan lainnya yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan FPIC dan pengakuan hak atas lahan (hak legal, adat, dan pemanfaatan) yang dikembangkan oleh pemangku kepentingan yang relevan • <i>Roadmap</i> pelaksanaan yang terikat waktu agar disetujui oleh pemangku kepentingan dan institusi yang relevan 	Panel oleh RSPO
Perencanaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan perencanaan tata ruang dengan konsultasi pemangku kepentingan yang sebagaimana mestinya • Melaksanakan SEIA indikatif • Melaksanakan penilaian NKT dan SKT indikatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan tata ruang yang lebih luas <ul style="list-style-type: none"> - Rencana tata ruang areal yang tercakup dalam yurisdiksi, termasuk (namun tidak terbatas pada): - Laporan SEIA indikatif - Pemetaan NKT dan SKT indikatif (mis. NKT 1-4) - Proposal mengenai rencana aksi pemulihan 	Panel oleh RSPO

Persyaratan	Proses	Keluaran/Hasil	Validasi
Pemetaan produsen	<ul style="list-style-type: none"> Memetakan semua produsen 	<ul style="list-style-type: none"> Peta semua produsen yang berada dalam yurisdiksi Rencana terikat waktu mengenai bagaimana memastikan produsen mencapai kepatuhan 	Panel oleh RSPO

Tabel 4: Persyaratan rinci untuk Tahap 3

Proses, keluaran/hasil, dan validasi

Persyaratan	Proses	Keluaran/Hasil	Validasi
Dewan multi-pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan dewan multi-pemangku kepentingan yang berfungsi 	Dewan multi-pemangku kepentingan yang berfungsi dengan Kode Etik yang menjaga keseimbangan perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> Panel oleh RSPO Audit proses CB
Struktur tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> Membuat dan melaksanakan semua persyaratan tata kelola yang tertulis dalam CSD 	<ul style="list-style-type: none"> Berjalannya dan berfungsinya struktur tata kelola dan persyaratannya sebagaimana dijelaskan dalam CSD (<i>lih. bab selanjutnya</i>), termasuk: <ul style="list-style-type: none"> Terjaminnya pembiayaan untuk EY Transparansi pengelolaan keuangan Ditentukannya hubungan EY dengan produsen yang berada dalam yurisdiksi 	<ul style="list-style-type: none"> Audit proses CB
Perkembangan <i>roadmap</i> menuju kepatuhan P&C	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>roadmap</i> dan mencapai perkembangan yang disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Dicapainya target <i>roadmap</i> yang disepakati Persyaratan khusus mengenai: <ul style="list-style-type: none"> Berjalannya perencanaan tata ruang, termasuk di dalamnya SEIA, penilaian NKT (1-4) dan SKT: dilaksanakannya pemetaan penuh, berjalannya prosedur dan kerangka kerja sebagai tindak lanjut dari penilaian Diverifikasinya penilaian NKT melalui proses <i>High Conservation Value Resource Network</i> (HCVRN) 	<ul style="list-style-type: none"> Panel oleh RSPO Audit proses CB HCVRN

Persyaratan	Proses	Keluaran/Hasil	Validasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Berjalannya prosedur dan panduan NKT terperinci untuk analisis tambahan yang perlu dilengkapi oleh produsen individual (atau kelompok) (mis. NKT 5-6) - Berjalannya Prosedur Penanaman Baru sesuai persyaratan RSPO - FPIC: berjalannya panduan kebijakan, prosedur pelaksanaan, kerangka tata kelola, sistem pemantauan, dll. - Dilaksanakannya rencana aksi pemulihan • Persyaratan diskualifikasi: tidak ada konversi hutan primer atau lahan gambut, konflik lahan, sengketa pekerja, dan ketidakpatuhan hukum (mis. perbudakan, pekerja anak) 	
Pemetaan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan semua produsen dan tingkat kepatuhannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaporkannya % produsen yang patuh terhadap standar terkait 	Audit CB

Tabel 5: Persyaratan rinci untuk Tahap 4

Proses, keluaran/hasil, dan validasi

Persyaratan	Proses	Keluaran/Hasil	Validasi
Dewan multi-pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan dewan multi-pemangku kepentingan yang berfungsi 	Dewan multi-pemangku kepentingan yang berfungsi dengan Kode Etik yang menjaga keseimbangan perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> • Panel oleh RSPO • Audit proses CB

Persyaratan	Proses	Keluaran/Hasil	Validasi
Struktur tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan dan melaksanakan semua persyaratan tata kelola yang tertulis dalam CSD 	<ul style="list-style-type: none"> Berjalannya dan berfungsinya struktur tata kelola dan persyaratannya sebagaimana dijelaskan dalam CSD (<i>lih. bab selanjutnya</i>), termasuk: <ul style="list-style-type: none"> Terjaminnya pembiayaan untuk EY Transparansi pengelolaan keuangan Ditentukannya hubungan EY dengan produsen yang berada dalam yurisdiksi 	<ul style="list-style-type: none"> Audit proses CB
Perkembangan <i>roadmap</i> menuju kepatuhan P&C	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>roadmap</i> dan mencapai perkembangan yang disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Dicapainya target <i>roadmap</i> yang disepakati Persyaratan khusus mengenai: <ul style="list-style-type: none"> Berjalannya perencanaan tata ruang, termasuk di dalamnya SEIA, penilaian NKT (1-4) dan SKT: dilaksanakannya pemetaan penuh, berjalannya prosedur dan kerangka kerja sebagai tindak lanjut dari penilaian Diverifikasinya penilaian NKT melalui proses HCVRN Berjalannya prosedur dan panduan NKT terperinci untuk analisis tambahan yang perlu dilengkapi oleh produsen individual (atau kelompok) (mis. NKT 5-6) Berjalannya Prosedur Penanaman Baru sesuai persyaratan RSPO FPIC: berjalannya panduan kebijakan, prosedur pelaksanaan, kerangka tata kelola, sistem pemantauan, dll. Dilaksanakannya rencana aksi pemulihan Persyaratan diskualifikasi: tidak ada konversi hutan primer atau lahan gambut, konflik lahan, sengketa pekerja, dan ketidakpatuhan hukum (mis. perbudakan, pekerja anak) 	<ul style="list-style-type: none"> Panel oleh RSPO Audit proses CB HCVRN
Pemetaan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Memetakan semua produsen dan tingkat kepatuhannya 	<ul style="list-style-type: none"> Dilaporkannya % produsen yang patuh terhadap standar terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Audit CB

Tabel 6: Titik pengendalian kritis
Proses, keluaran/hasil, dan validasi

Persyaratan	Proses	Jika terdapat ketidakpatuhan	Validasi
Tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan dan mematuhi persyaratan struktur tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> Semua persyaratan tata kelola merupakan titik pengendalian kritis. EY memiliki waktu selama 6 bulan untuk melaksanakan tindakan perbaikan 	Audit CB
Penerapan standar	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan dan mematuhi P&C 	<ul style="list-style-type: none"> Semua persyaratan tingkat yurisdiksional merupakan titik pengendalian kritis. EY memiliki waktu selama 6 bulan untuk melaksanakan tindakan perbaikan Untuk produsen individual (atau kelompok) (lih. Bab 5), titik pengendalian kritis dari masing-masing standar diperhatikan. Untuk titik pengendalian kritis, EY memiliki waktu selama 6 bulan untuk melaksanakan tindakan perbaikan. 	Audit CB
% Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan produsen mematuhi P&C (untuk EY bersertifikat penuh) 	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti titik pengendalian kritis P&C. Untuk titik pengendalian kritis, produsen memiliki waktu selama 6 bulan untuk melaksanakan tindakan perbaikan. 	Audit CB

Catatan: Persyaratan dan panduan rinci bagi CB untuk verifikasi pihak ketiga dan jaminan kualitas akan dikembangkan pada tahap selanjutnya

Akses terhadap pasar CSPO & distribusi premi

Akses terhadap pasar CSPO

Jika EY sudah mencapai “Tahap 3”, maka EY akan dapat menjual CSPO. Namun demikian, mengingat belum semua produsen mematuhi standar terkait, maka tidak semua produsen dapat menjual CSPO (hal ini terjadi jika EY mencapai “Tahap 4”). Struktur pasar yang kami perkirakan dapat berbeda-beda. Kami mengharapkan para peninjau mempertimbangkan opsi berikut ini.

Pembahasan

Terdapat dua opsi pada akses parsial bagi EY terhadap pasar CSPO jika EY mencapai “Tahap 3”.

- **Opsi 1** – EY dapat menjual persentase volume tetap (mis. 50% dari semua produksi) dari CPO yang diproduksi dalam yurisdiksi sebagai CSPO ketika mencapai “Tahap 3”.
- **Opsi 2** – Akses terhadap pasar CSPO berkorelasi secara linear terhadap CPO yang diproduksi oleh produsen yang memenuhi kepatuhan ketika mencapai “Tahap 3” (mis. Jika 30% volume yang diproduksi sesuai dengan standar, maka 30% dari volume dapat dijual sebagai CSPO).

Opsi 1: Persentase

Persentase produsen/volume yang sesuai dengan standar tidak akan secara langsung direfleksikan dalam struktur manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akan memungkinkan 1) volume CPO yang tidak sesuai dijual sebagai CSPO atau 2) sistem akan mengabaikan bagian CSPO yang diproduksi dalam yurisdiksi. Namun demikian, opsi ini merupakan struktur yang lebih sederhana dengan (dis)insentif yang lebih jelas untuk yurisdiksi berkembang menuju “Tahap 4” tergantung pada tingkat kepatuhan dalam yurisdiksi.

Opsi 2 [opsi yang direkomendasikan] sebaliknya, opsi ini memberikan keterkaitan yang jelas antara volume CSPO yang diproduksi dan CSPO yang dijual, memungkinkan dilakukannya distribusi premi yang adil kepada produsen yang patuh terhadap P&C, dan memberikan keterkaitan yang jelas dalam penjualan CSPO dan praktik keberlanjutan. Namun demikian, terdapat struktur insentif yang kurang jelas bagi yurisdiksi untuk menuju “Tahap 4”.

Penjelasan rinci, contoh praktis, dan pertimbangan kunci terhadap kedua opsi ini disajikan dalam Tabel 7. Kami mengharapkan masukan dan umpan balik dari Anda mengenai dua opsi ini.

Tabel 7: Opsi untuk akses parsial terhadap pasar CSPO “Tahap 3”

Akses terhadap pasar, contoh, lingkungan pendukung (*enabling environment*), dan pertimbangan

	Opsi 1 – persentase tetap	Opsi 2 – persentase linear
Akses terhadap pasar	EY menerima premi/akses pasar untuk persentase tetap (<i>mis. 50%</i>) dari total volume yang diproduksi dalam yurisdiksi terlepas dari persentase produsen dan volume terkait yang mematuhi P&C.	EY menerima premi/akses pasar yang secara langsung terkait pada volume yang diproduksi oleh produsen yang mematuhi P&C.
Contoh praktis	Jika sebanyak 60% dari produsen yang berada dalam EY patuh terhadap P&C, maka EY hanya akan menerima premi/akses pasar untuk 50% CPO yang diproduksi (sebaliknya jika hanya sebanyak 30% produsen yang patuh, maka mereka tetap menerima 50%)	Jika 90% produsen (setara volume) yang berada di bawah EY patuh terhadap P&C, maka mereka akan menerima premi/akses pasar untuk 90% CPO yang diproduksi di dalam yurisdiksi
Persyaratan Pendukung (<i>Enabling requirements</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran distribusi premi yang jelas dan transparansi keuangan EY - Struktur audit internal yang kuat 	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran distribusi premi yang jelas dan transparansi keuangan EY - Ketersediaan audit internal dengan standar tinggi (standar yang sama dengan sistem global, di mana badan setara Accreditation Services International (ASI) mengawasi auditor internal). <i>Lih. bab selanjutnya</i>
Pertimbangan	<p><u>Kelebihan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dorongan yang lebih kuat untuk berkembang dan mencapai sertifikasi penuh <p><u>Risiko</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memutuskan hubungan volume yang diproduksi dan dijual sebagai produk yang mematuhi P&C - Dorongan yang lebih lemah untuk mencapai lebih dari 50% volume yang diproduksi yang mematuhi P&C RSPO - Sulit menentukan bagaimana mendistribusikan premi 50% dalam yurisdiksi 	<p><u>Kelebihan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses pasar yang adil dengan hubungan yang jelas terhadap CSPO yang diproduksi <p><u>Risiko</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dorongan untuk mencapai sertifikasi penuh

Distribusi premi

Demikian pula halnya, ketika EY sudah mencapai “*Tahap 3*”, maka EY akan dapat menjual CSPO. Distribusi premi dapat dilakukan 1) melalui EY atau 2) secara langsung kepada produsen individual (atau kelompok) melalui struktur CSPO yang ada.

Pembahasan

Kami mengharapkan masukan dari Anda jika dibutuhkan panduan khusus mengenai distribusi premi/manfaat.

Terdapat dua opsi bagaimana mendistribusikan premi kepada produsen.

- **Opsi 1** – Melalui EY
- **Opsi 2** – Melalui perusahaan individual atau produsen secara langsung

Penjelasan rinci, contoh praktis, dan pertimbangan kunci mengenai kedua opsi ini disajikan dalam Tabel 8. Kami mengharapkan masukan dan umpan balik dari Anda mengenai dua opsi ini.

Tabel 8: Opsi mekanisme distribusi premiMekanisme, lingkungan pendukung (*enabling environment*), dan pertimbangan

	Opsi 1	Opsi 2
Mekanisme	EY menerima pembayaran premi. EY dapat memutuskan bagaimana sebaiknya premi tersebut dimanfaatkan, mis. EY dapat memutuskan berapa bagian dari total premi yang akan didistribusikan dalam bentuk uang kepada produsen, dalam bentuk dukungan teknis/bimbingan, dan/atau dana yang dibutuhkan untuk operasi EY.	Produsen menerima premi secara langsung. EY dapat mengenakan biaya keanggotaan produsen/anggota untuk membiayai kegiatan operasionalnya atau mengenakan biaya pada jasa yang disediakan.
Persyaratan Pendukung (<i>enabling requirements</i>)	Transparansi keuangan EY	Transparansi keuangan EY
Pertimbangan	<p><u>Kelebihan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan ruang bagi EY untuk melakukan investasi yang ditargetkan dan relevan guna memastikan adanya k (mis. penyampaian jasa) <p><u>Risiko</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan aliran uang terpusat melalui EY yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan - Mewajibkan EY agar terlibat dalam penjualan CPO 	<p><u>Kelebihan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan distribusi premi yang adil - Meningkatkan struktur RSPO yang ada <p><u>Risiko</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membatasi kemampuan EY untuk secara efektif memanfaatkan dana yang tersedia - Mengurangi daya tarik untuk bergabung dengan EY karena EY mungkin akan mengenakan biaya keanggotaan/layanan

4. Persyaratan tata kelola Entitas Yurisdiksi

Pendahuluan

Dalam yurisdiksi, EY memainkan peran kunci untuk memastikan yurisdiksi bekerja untuk mencapai kepatuhan penuh dengan cara yang memuaskan pemangku kepentingan terkait dan terstruktur sedemikian rupa untuk memastikan sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) yang kuat dalam yurisdiksi. Bab ini menjelaskan persyaratan *internal* mengenai apa yang harus dilakukan dan dipastikan oleh entitas ini, serta (jika memungkinkan) menunjukkan wujud entitas ini. Hubungan eksternal antara EY dan RSPO akan ditentukan pada tahap selanjutnya.

- Fungsi EY
- Tanggung jawab hukum
- Cakupan & batasan
- Dewan pengawas
- Hubungan produsen dalam yurisdiksi dengan EY
- Persyaratan ketidakberpihakan EY: Keluhan, pengaduan, dan banding
- Persyaratan audit internal
- Persyaratan struktur organisasi
- Persyaratan sumber daya manusia

Fungsi Entitas Yurisdiksi

Tergantung dari struktur tata kelola pemerintah yang berlaku saat ini dan pemangku kepentingan sektor swasta dan publik lainnya yang terkait, struktur tata kelola EY yang efektif dan efisien dapat terlihat (sangat) berbeda berdasarkan yurisdiksinya. Namun demikian, *fungsi* yang harus dilaksanakan oleh EY sama di semua yurisdiksi dan telah ditetapkan (lih. di bawah ini). Untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut di semua yurisdiksi, kami menerapkan kerangka (*building block*) kunci (prinsip), yakni kami menentukan *apa* yang harus dicapai oleh EY, alih-alih menentukan *bagaimana* EY harus mencapainya. Kami menerapkan prinsip ini di semua persyaratan EY. Rincian lebih lanjut untuk masing-masing fungsi ini tercakup dalam Bab ini.

- **Administrasi:** EY harus memastikan administrasi yang baik, termasuk pencatatan, sistem keuangan yang baik, dan lain-lain.
- **Tata kelola:** EY dikelola secara efektif, dengan perwakilan pemangku kepentingan melindungi EY dari bias dan perburuan rente (*rent-seeking*) untuk memastikan EY mewakili semua kepentingan secara adil.
- **Legalitas:** EY bertanggung jawab untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam kerangka hukum/peraturan versus P&C RSPO dan berupaya menangani kesenjangan tersebut (baik melalui perubahan hukum/peraturan atau melalui strukturnya sendiri).
- **Pemantauan, pengumpulan informasi, dan pengumpulan data:** EY harus menetapkan patokan (*baseline*) dalam areal-areal P&C kunci dan memantau perkembangannya. Sebagai bagian dari upaya ini, EY harus memetakan dan melacak areal produksi/produsen minyak sawit.
- **Mekanisme Internal untuk Keluhan, Pemulihan, dan Sanksi:** EY harus memiliki kapasitas yang cukup transparan, independen, dan andal untuk menerima, meninjau, dan mengadili pengaduan dan keluhan serta melakukan tindakan yang efektif.
- **Akuntabilitas Produsen:** EY harus memiliki kapasitas yang cukup transparan, independen, dan andal untuk menilai kepatuhan sub-entitas dengan menggunakan persyaratan P&C yang berlaku dan memastikan bahwa sub-entitas di dalam yurisdiksi bertanggung jawab atas ketidakpatuhan.

- **Jasa sertifikasi:** EY harus memastikan produsen Minyak Sawit dalam yurisdiksi bekerja demi mencapai kepatuhan RSPO.
- **Audit internal:** EY harus mengaudit produsen dalam yurisdiksi yang berada di bawah tanggung jawab EY. Harap diperhatikan bahwa selain hal di atas, auditor *eksternal* akan mengaudit tata kelola EY (dan kepatuhan yurisdiksi secara keseluruhan).

Tanggung jawab hukum

EY harus merupakan suatu badan hukum yang bertanggung jawab atas penyediaan jasa dan dapat bertanggung jawab secara hukum untuk semua kegiatannya. EY harus memiliki dokumen anggaran dasar/statuta dan dokumen lain terbaru yang secara hukum dibutuhkan berdasarkan undang-undang terkait yang berlaku di wilayah di mana EY didirikan.

Cakupan & batasan

EY harus menetapkan dengan jelas cakupan dan batasannya dalam dokumen anggaran dasarnya. Cakupan EY didasari pada batasan hukum/administratif yang mencakup jangkauan sekurangnya satu yurisdiksi pemerintah.

Catatan: Yang dimaksud 'batasan' EY adalah areal di mana suatu entitas (ditunjuk, didukung, atau mewakili dirinya sendiri) sebagai Entitas Yurisdiksi.

Dewan Pengawas

EY harus memiliki dewan pengawas yang mencakup berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pelibatan berbagai sudut pandang dan kepentingan dari para pemangku kepentingan terkait dan legitimasi yang luas. Dukungan juga diperlukan untuk memastikan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan.

Dewan pengawas (multi-pemangku kepentingan) harus terdiri dari perwakilan yang seimbang dari kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang relevan dengan sektor di dalam yurisdiksi yang ditentukan. Sekurang-kurangnya, kelompok-kelompok pemangku kepentingan berikut harus diwakili: Produsen (pabrik kelapa sawit, perkebunan, pemasok luar buah/pekebun, dan petani), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sosial, LSM Lingkungan, Rantai Pasok terkait, dan Pemerintah Daerah dan/atau Pusat.

Dewan Pengawas (multi-pemangku kepentingan) harus melaksanakan sekurang-kurangnya peran dan tanggung jawab sebagai berikut.

- Menyetujui penerimaan dan pengeluaran produsen yang memiliki hubungan sukarela dengan EY.
- Memperhatikan isi laporan dan laporan keuangan untuk tahun tersebut dan memutuskan adopsi mereka.
- Menyetujui anggaran tahunan.
- Memutuskan dan mengambil tanggung jawab sehubungan dengan keanggotaan dan sertifikasi RSPO.
- Memutuskan modifikasi anggaran dasar.
- Memutuskan pembubaran EY.

Hubungan produsen dalam yurisdiksi dengan EY

Di dalam yurisdiksi, kemungkinan ada dua jenis produsen individual (atau kelompok) sebagai berikut.

- **Anggota RSPO:** Produsen individual (atau kelompok) yang merupakan anggota RSPO.
 - Produsen individual (atau kelompok) yang merupakan anggota RSPO dalam yurisdiksi dapat tetap menjadi individu anggota RSPO.
 - Anggota ini akan diaudit dan melakukan penjualan melalui sistem RSPO yang berlaku.
 - Hubungan antara mereka dan EY harus ditetapkan oleh EY dan produsen tersebut secara sukarela.
 - Untuk P&C tertentu (misalnya pemetaan NKT), anggota RSPO dapat mengacu pada EY untuk kepatuhan, jika P&C tersebut terdapat pada tingkat yurisdiksional.
- **Non anggota RSPO:** Produsen individual (atau kelompok) yang bukan merupakan anggota RSPO.
 - **Produsen dengan hubungan sukarela terhadap EY:** Produsen individual (atau kelompok) yang memiliki hubungan sukarela dengan EY (mis. kontrak atau lainnya).
 - EY harus memiliki hak dan tanggung jawab atas produsen-produsen yang didokumentasikan, dan memastikan (serta mendokumentasikan) bahwa mereka menyetujui hak dan tanggung jawab ini.
 - Produsen harus memiliki hak untuk mengakses informasi terkait hubungan (kontrak atau lainnya) mereka.
 - Hak dan tanggung jawab ini dapat mencakup:
 - tanggung jawab keuangan; dan
 - hak dan tanggung jawab tata kelola.
 - Produsen individual (atau kelompok) yang memiliki hubungan sukarela dengan EY dapat mengajukan diri untuk menjadi anggota individual RSPO kapan pun.
 - **Produsen tanpa hubungan kontrak dengan EY:** Produsen individual (atau kelompok) yang berada dalam yurisdiksi dan tidak memiliki hubungan sukarela yang resmi (mis. kontrak) dengan EY.
 - EY dapat mengupayakan produsen-produsen ini untuk mencapai kepatuhan melalui insentif agar memiliki hubungan sukarela atau keanggotaan RSPO, dan jika tidak, EY tidak akan memiliki hubungan dengan produsen ini di luar persyaratan hukum untuk mendorong mereka menuju kepatuhan.
 - *Catatan: EY adalah unit sertifikasi.*
 - *Catatan: Mekanisme EY dan produsen dalam perdagangan dan klaim di dalam EY akan didefinisikan secara lebih rinci pada tahap selanjutnya (lih. bab mengenai pendekatan bertahap).*

Pembahasan - anggota RSPO dalam yurisdiksi

Struktur ini menyediakan kebebasan untuk produsen (yang mematuhi P&C) untuk menentukan hubungan mereka dengan RSPO. Ini menunjukkan sebuah *kompetisi* antara insentif untuk menjadi bagian dari EY atau menjadi bagian dari RSPO.

Hal ini dapat menghasilkan beberapa *keadaan akhir*, misalnya:

- 1) Adanya suatu *business case* yang kuat untuk menjadi bagian dari EY dan (hampir) semua produsen memutuskan untuk menjadi bagian dari EY.
- 2) Adanya suatu *business case* yang kuat untuk menjadi anggota RSPO dan EY dibubarkan ketika (sebagian besar) produsen menjadi anggota RSPO
- 3) EY bertindak sebagai penyedia layanan menuju sertifikasi untuk para produsen yang merupakan anggota RSPO di dalam yurisdiksi (misal: menyediakan penilaian HCV-HCS)

Pembahasan - hubungan non anggota RSPO dengan EY

Struktur yang dijelaskan di atas memungkinkan adanya perbedaan antara penegakan hukum dan struktur insentif (hubungan sukarela) di dalam suatu yurisdiksi.

Struktur alternatif yang memungkinkan adalah RSPO tidak menentukan dua jenis hubungan antara EY dan produsen, selama EY dapat membuktikan kemampuannya untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dalam struktur seperti ini, EY memiliki cukup kebebasan untuk menentukan bagaimana mereka merumuskan hubungan mereka dengan produsen (kelompok) tergantung pada konteks lokal dan persyaratan hukum.

Persyaratan ketidakberpihakan EY: Keluhan, pengaduan, dan banding

EY harus memastikan sistem yang memadai untuk pengawasan dan keseimbangan (*checks & balances*). Persyaratan 1) struktur dan 2) manajemen ketidak-berpihakan diuraikan di bawah ini. Harap perhatikan bahwa persyaratan ini hanya mencakup proposal pada struktur *internal*. Selain prosedur internal, akan ada kemungkinan eskalasi bagi EY, dan bagi produsen di dalam yurisdiksinya, sampai dengan RSPO untuk mengajukan banding atas keputusan terkait sertifikasi, dan keluhan. Detail hubungan ini akan disusun secara rinci pada tahap selanjutnya, tetapi pada prinsipnya akan bekerja serupa dengan sistem keluhan dan pengaduan yang ada saat ini. Ini menunjukkan siapa pun akan dapat menyampaikan pengaduan terhadap EY.

Secara ringkas, hal ini akan menghasilkan struktur prosedur pengaduan tiga tingkat:

- tingkat produsen (mis. pekerja menyampaikan pengaduan di dalam organisasinya);
- tingkat EY (mis. produsen menyampaikan pengaduan terhadap produsen lain kepada EY); dan
- tingkat RSPO (individu menyampaikan pengaduan terhadap EY kepada RSPO).

Pembahasan – ketidak-berpihakan struktur pengaduan

Di dalam kelompok kerja, kami membahas tentang struktur pengaduan secara rinci. Keseluruhan konsensus menunjukkan pentingnya sistem internal yang kredibel, dan sistem internal ini harus transparan, dapat diakses, responsif, tidak berpihak, dan dapat diandalkan.

Perhatian mengenai proposal yang didefinisikan, diangkat di sini. Terutama mengenai mengapa EY tidak dapat menjadi penyedia (*provider*) ataupun jasa, misalnya melakukan penilaian NKT-SKT, dan tidak dapat menjadi entitas yang menangani pengaduan karena dapat berarti mengurus pengaduan yang diajukan terhadap kinerjanya sendiri. Selain itu, jika proses pengaduan internal dianggap tidak memadai, pengadu cenderung akan memilih untuk mengajukan pengaduan langsung kepada RSPO, di mana hal ini akan memperlambat penyelesaian masalah di dalam yurisdiksi tersebut.

Sebagai alternatif untuk proposal yang didefinisikan di sini, kemungkinan eskalasi tambahan dapat ditentukan dalam bentuk komite keluhan, pengaduan, banding independen dalam yurisdiksi, tetapi di luar EY. Hal ini akan memberikan lapisan tambahan untuk pengawasan dan keseimbangan sebelum di eskalasi ke RSPO.

Persyaratan struktural EY untuk ketidak-berpihakan: Keluhan, pengaduan, dan banding

- **Dokumen, prosedur:** EY harus memiliki prosedur yang didokumentasikan untuk menjaga ketidak-berpihakan terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut.
 - SEIA.
 - Akuisisi lahan dan FPIC.
 - Pemantauan dan evaluasi dampak sosial dan lingkungan.
 - Audit internal.
 - *Catatan: Aspek-aspek di atas dianggap sebagai aspek utama EY. Aspek lainnya dapat ditambahkan jika disetujui oleh para pemangku kepentingan dalam yurisdiksi tersebut.*
- **Keluhan, pengaduan, dan banding:** EY harus mendokumentasikan prosedur untuk menangani keluhan, pengaduan, dan banding, termasuk:
 - proses yang didokumentasikan untuk menerima, mengevaluasi, dan mengambil keputusan terhadap keluhan, pengaduan, dan banding; proses ini harus transparan dan dapat diakses secara publik;
 - pembuktian data dan pelacakan penerimaan, validasi, dan investigasi keluhan, pengaduan, dan banding;
 - dokumentasi keputusan dan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan, pengaduan, dan banding, termasuk tindakan untuk mencegah kejadian terulang kembali.
- **Banding:** Banding dapat diajukan terkait keputusan yang diambil oleh EY mengenai kualifikasi, dan terkait sanksi sebagai hasil audit internal terkait sertifikasi RSPO. Berikut ini adalah (sekurang-kurangnya) bukti yang diperlukan untuk menunjukkan proses penanganan banding.
 - EY harus memberikan balasan tertulis kepada pemohon banding (orang/entitas) mengenai tanda terima, progres, dan hasil banding tersebut.
 - Keputusan yang akan diberitahukan kepada pemohon banding harus dibuat, atau ditinjau dan disetujui, oleh individu yang sebelumnya tidak terlibat dalam subjek banding.
 - EY harus memberikan pengumuman resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

Persyaratan manajemen EY untuk ketidak-berpihakan

- **Komitmen untuk ketidak-berpihakan:** EY harus menjadikan pihak puncak manajemen berkomitmen untuk netral dalam kegiatan sertifikasi RSPO. Selain itu, EY harus:
 - Memiliki pernyataan yang dapat diakses publik bahwa EY memahami pentingnya ketidak-berpihakan dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi RSPO;
 - Mengelola konflik kepentingan;
 - Memastikan objektivitas kegiatan sertifikasi RSPO.
- **Identifikasi konflik kepentingan** EY harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang akan terjadi akibat adanya sertifikasi, termasuk konflik-konflik yang muncul dari hubungannya.
- **Menanggapi konflik kepentingan** EY harus bertindak untuk menanggapi ancaman apa pun terhadap ketidak-berpihakannya, yang muncul dari tindakan orang, lembaga, atau organisasi lain.
- **Ketidakterpihakan dalam pembiayaan:** EY harus mengevaluasi keuangan dan sumber pendapatannya serta dapat membuktikan bahwa tekanan komersial, keuangan, atau tekanan lainnya tidak melemahkan ketidak-berpihakannya.
- **Ketidakterpihakan personel, kegiatan alih daya (*outsourcing*), dan pelibatan CB:**

- Untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan, personel EY yang telah memberikan jasa konsultasi/dukungan di dalam batasan EY selama 2 tahun sebelumnya tidak boleh ikut serta dalam kegiatan audit atau sertifikasi lainnya untuk EY.
- Semua personel EY, baik internal atau eksternal atau komite, yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi harus bertindak secara netral dan tidak boleh memberikan tekanan komersial, keuangan, atau tekanan lainnya untuk melemahkan ketidakberpihakan.
- EY harus mewajibkan setiap personel, internal atau eksternal, untuk menyingkap situasi apa pun yang mereka ketahui dan mungkin mengakibatkan konflik kepentingan bagi mereka atau EY. EY harus menggunakan informasi ini sebagai masukan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap ketidak-berpihakan yang diakibatkan oleh kegiatan orang tersebut atau organisasi yang mempekerjakan mereka dan tidak boleh menggunakan personel tersebut, internal atau eksternal, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan.
- EY tidak boleh melakukan alih daya (*outsource*) audit kepada organisasi konsultasi manajemen karena hal ini merupakan ancaman yang tidak diperkenankan bagi ketidak-berpihakan EY. Hal ini tidak berlaku bagi individu yang dikontrak sebagai auditor.
- **Catatan:** Hubungan yang mengancam ketidak-berpihakan EY dapat didasari pada kepemilikan, tata kelola, manajemen, personel, sumber daya yang digunakan bersama, keuangan, kontrak, pemasaran dan pembayaran komisi penjualan atau dorongan lainnya untuk rujukan klien baru, dan lain-lain.

Persyaratan audit internal

Struktur audit internal tidak memperkenankan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya, mis. audit internal dapat dialih-dayakan ke CB, EY dapat merekrut auditor internalnya sendiri, atau menyelenggarakan audit tersebut secara berbeda (melalui lembaga pemerintah, beberapa perusahaan/Sistem Kendali Internal atau SKI). Rincian lebih lanjut tercakup dalam persyaratan *Sumber Daya Manusia*.

- EY memiliki tanggung jawab atas sertifikasi RSPO dalam hal melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan audit internal tahunan dalam yurisdiksi, sehingga EY dapat membuktikan kepatuhan produsen di dalam yurisdiksi terhadap P&C RSPO.
- EY memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan mendukung, atau memberikan bukti dukungan, produsen di dalam yurisdiksi untuk mematuhi P&C RSPO di dalam periode waktu yang disepakati.
- EY harus mendaftarkan semua produsen dengan memadai, termasuk yang memiliki hubungan sukarela dengan EY dan mematuhi P&C RSPO, dan menyediakan informasi ini bagi CB.
- EY harus memastikan adanya bukti dan dokumentasi yang tepat, atau memudahkan akses terhadap bukti dan dokumentasi yang tepat, yang disyaratkan oleh CB, untuk menunjukkan kepatuhan produsen di dalam yurisdiksi terhadap P&C RSPO. Hal ini juga akan memberikan perencanaan tindakan yang dapat dilaksanakan untuk memastikan bahwa yurisdiksi tersebut akan sepenuhnya patuh di dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Persyaratan struktur organisasi

- EY harus mendokumentasikan struktur organisasinya ke dalam sebuah organogram yang menunjukkan profil hierarki, jalur komunikasi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan fungsi

dari personel, anggota dewan, dan anggota komite kunci. Dokumen ini harus diverifikasi dan diperbarui setiap tahun.

- EY harus merencanakan, menyediakan, dan mengelola infrastrukturnya secara efektif dan efisien. EY harus menilai kesesuaian infrastruktur secara berkala untuk memenuhi tujuan organisasi. Pertimbangan yang tepat harus diberikan pada:
 - tingkat keandalan infrastruktur (termasuk pertimbangan ketersediaan, keandalan, kemudahan pemeliharaan, dan dukungan pemeliharaan);
 - keselamatan dan keamanan;
 - elemen infrastruktur terkait proses EY;
 - efisiensi, biaya, kapasitas, dan lingkungan kerja;
 - dampak infrastruktur terhadap lingkungan kerja.
- EY harus menyusun dan memelihara sistem pengelolaan dan informasi yang terdokumentasi, yang memenuhi kebutuhan organisasi internalnya, kebutuhan pekebudan dan kelompok TBS, dan kebutuhan pemangku kepentingannya yang lain.

Persyaratan Sumber Daya Manusia

EY harus merekrut staf dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Persyaratan tambahan untuk melakukan alih daya telah dimasukkan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan yang muncul akibat alih daya kegiatan audit.

Pertanyaan:

Dalam persyaratan yang dirumuskan di bawah ini, persyaratan untuk personel yang terlibat dalam sertifikasi adalah lebih ketat, terutama disebabkan oleh fungsi utama audit internal dalam EY.

Apakah menurut Anda ini adalah pendekatan yang tepat? Apakah kami harus menambahkan persyaratan untuk kualitas auditor internal dan SKI dan apakah persyaratan ini harus diaudit secara eksternal? Apakah persyaratan ini harus merujuk pada standar ISO yang sesuai (mis. ISO 17021 atau ISO 19011)?

- **Manajemen personel** Manajemen puncak EY, melalui kepemimpinannya, harus menciptakan dan memelihara visi bersama, nilai bersama, dan lingkungan internal di mana masyarakat dapat sepenuhnya terlibat dalam mencapai tujuan EY.
- **Kompetensi personel**
 - EY harus memiliki proses untuk memastikan bahwa personel memiliki pengetahuan yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaannya;
 - Pihak manajemen EY harus menentukan kompetensi yang diperlukan untuk setiap bidang teknis yang relevan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi RSPO.
- **Dokumentasi bagi personalia:**
 - EY harus memiliki peraturan resmi yang didokumentasikan untuk pengaturan penunjukan dan kontrak.
 - Kontrak ini harus mencakup:
 - profil fungsi;
 - pernyataan kerahasiaan;
 - pernyataan tidak adanya konflik kepentingan, pernyataan kemerdekaan, dan pernyataan ketidak-berpihakan; dan
 - pernyataan kesepakatan dengan prinsip RSPO.

- Setiap perjanjian dan kontrak terkait harus disetujui, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas, Manajemen EY, dan orang yang ditunjuk.
- **Personel yang terlibat dalam sertifikasi**
 - Di dalam organisasinya, EY harus memiliki personel dengan kompetensi yang memadai untuk mengelola proses audit sebagaimana yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi RSPO.
 - EY harus mempekerjakan, atau memiliki akses terhadap, auditor dengan jumlah yang memadai, termasuk pemimpin tim audit dan pakar teknis, untuk mencakup semua kegiatannya dan untuk menangani volume pekerjaan audit yang dilaksanakan.
 - EY harus memiliki proses yang didokumentasikan untuk memilih, memberi pelatihan, memberi wewenang resmi kepada auditor, dan untuk pemilihan ahli teknis yang digunakan dalam proses sertifikasi. Lih. panduan terkait ISO 17021.
 - EY harus memiliki proses yang didokumentasikan untuk mencapai dan membuktikan audit yang efektif, termasuk penggunaan auditor dan pemimpin tim audit yang memiliki keterampilan dan pengetahuan umum mengenai audit serta keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk audit pada bidang teknis tertentu. Proses ini harus ditetapkan dalam persyaratan yang didokumentasikan yang disusun sesuai dengan panduan terkait yang disajikan dalam ISO 19011.
 - EY harus memastikan bahwa auditor (dan jika diperlukan, pakar teknis) memiliki pengetahuan mengenai proses audit, persyaratan sertifikasi, dan persyaratan terkait lainnya. EY harus memberikan akses bagi auditor dan pakar teknis terhadap serangkaian prosedur terbaru yang didokumentasikan yang menyediakan instruksi audit dan semua informasi terkait mengenai kegiatan sertifikasi.
- **Alih daya (subkontrak) untuk manajemen dan personel**
 - EY harus memiliki proses yang menjelaskan kondisi di mana kegiatan alih daya (yang merupakan pengadaan kontrak tambahan untuk organisasi lain) dapat dilaksanakan. EY harus memiliki perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum yang mencakup pengaturan, termasuk kerahasiaan dan konflik kepentingan, dengan entitas atau individu yang menyediakan jasa alih daya.
 - Keputusan terkait audit pekebun TBS dan kelompok pekebun, termasuk keputusan sanksi dan tindakan perbaikan lainnya, tidak dapat dialih-dayakan.
 - EY bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dialih-dayakan.
 - EY harus memiliki prosedur yang didokumentasikan untuk kualifikasi dan pemantauan semua entitas atau individu yang menyediakan kegiatan yang dialih-dayakan dan harus memastikan bahwa catatan kompetensi auditor dan ahli teknis dipelihara.

5. Penerapan P&C ke tingkat yurisdiksi

Pendahuluan

Pada bab ini, kriteria dan indikator, termasuk di dalamnya panduan yang berlaku bagi EY ditentukan dalam hal tanggung jawab.

EY bertanggung jawab atas pemantauan, penilaian, dan verifikasi kepatuhan manajemen Kelompok dan Produsen Individual terhadap *semua* kriteria. Untuk beberapa kriteria atau indikator, EY memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal penyediaan panduan dan dukungan yang diperlukan bagi manajemen Kelompok dan Produsen Individual, sehingga memungkinkan mereka untuk mematuhi kriteria dan indikator yang ada. Sebagai contoh, terdapat peran yang jelas bagi EY untuk memberikan informasi mengenai peraturan perundangan terkait (dan perubahannya) kepada produsen, mengingat EY berhubungan erat dengan institusi pemerintah terkait dan pengembangan kebijakannya. Selain itu, EY memainkan peran yang lebih besar dalam kriteria, di mana terdapat keuntungan dari pengukuran yang jelas (mis. penilaian NKT-SKT indikatif dan pemetaan produsen). Lih. Tabel 9 untuk ringkasan penerapan P&C secara penuh.

Meskipun suatu kriteria atau indikator didelegasikan kepada EY, hal tersebut tidak mengecualikan pekebutun atau manajer Kelompok RSPO dari pelaksanaan kriteria ini. Delegasi berarti bahwa EY memegang kepemimpinan dan diwajibkan untuk memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kriteria tersebut. Kriteria atau indikator yang akan didelegasikan kepada EY mencakup (namun tidak terbatas pada) aspek-aspek berikut ini: rencana kelola, SEIA, Prosedur Penanaman Baru, dan penilaian NKT-SKT indikatif.

Auditor pihak ketiga akan melakukan audit kepatuhan terhadap semua kriteria pada semua tingkat, yakni EY, Manajer Kelompok, dan Produsen Individual. Sebagai contoh, auditor dapat mengaudit EY terkait rencana kelola dan Kelompok atau Produsen terkait pelaksanaan kriteria yang sama. Persyaratan rinci dan panduan CB untuk verifikasi pihak ketiga dan jaminan kualitas akan dikembangkan pada tahap selanjutnya.

Panduan bagi EY untuk menerapkan P&C RSPO 2018

Dalam menerapkan P&C untuk sertifikasi yurisdiksi, EY bertanggung jawab untuk:

- menilai kesenjangan antara persyaratan hukum terkait dengan P&C;
- mengembangkan *roadmap* mengenai bagaimana mencapai kepatuhan dari semua produsen individual (atau kelompok) terhadap P&C RSPO dalam suatu rencana ambisius yang terikat waktu;
- mendorong semua produsen yang ada dalam yurisdiksi untuk patuh terhadap P&C.

Tabel 9: Tabel ringkasan penerapan P&C RSPO hingga ke tingkat yurisdiksional

Peran EY untuk kriteria khusus

Peran EY	Kriteria terkait
Peran Umum EY	
• EY bertanggung jawab untuk memantau dan mendokumentasikan kepatuhan pada tingkat manajer Kelompok dan Produsen Perorangan	Semua kriteria

<ul style="list-style-type: none"> EY, dengan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dan dengan persetujuan pemerintah, bertanggung jawab untuk menyediakan panduan yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kriteria dan menyampaikan panduan tersebut kepada produsen. 	1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 7.12
Panduan khusus bagi EY untuk melaksanakan beberapa kriteria	
<ul style="list-style-type: none"> EY bertanggung jawab agar ikhtisar peraturan perundangan yang berlaku pada tingkat daerah, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi menjadi undang-undang dapat diakses publik dan terus diperbaharui. EY harus memberitahukan anggota, komite, pemangku kepentingan, manajer Kelompok, dan Produsen Individual. 	2.1
<ul style="list-style-type: none"> EY bertanggung jawab untuk menyusun, memvalidasi, dan selalu memperbaharui peta topografi lanskap Yurisdiksi dengan batas legal kelompok pekebun dan Produsen Individual, termasuk detail Produsen Kelompok Individual. 	2.3
<ul style="list-style-type: none"> EY bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana usaha atau kelola untuk yurisdiksi dan memberikan informasi kepada manajer Kelompok dan Produsen Individual tentang rencana kelola tersebut. EY bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana kelola di tingkat yurisdiksi. EY harus memfasilitasi dokumentasi dan pelaksanaan rencana kelola tersebut di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual. 	3.1
<ul style="list-style-type: none"> EY bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan meninjau rencana aksi yang memungkinkan dapat ditunjukkannya perbaikan terus-menerus dalam operasi-operasi kunci di dalam entitas tersebut. 	3.2
<ul style="list-style-type: none"> Dalam konteks rencana tata ruang yurisdiksi, EY bertanggung jawab memberikan informasi strategis terkait SEIA kepada pemerintah. 	3.4
<ul style="list-style-type: none"> EY bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan hak legal, adat, dan pemanfaatan. Jika data tersebut dikumpulkan oleh produsen, maka EY harus mengumpulkan, memverifikasi, dan memperbaharui data tersebut. EY bertanggung jawab untuk memeriksa (dan memastikan) ketersediaan informasi terkait di tingkat produsen. 	4.4

Prinsip 1: Transparansi dan Etika

Kriteria	Indikator/Panduan
1.1 Unit sertifikasi memberikan informasi memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai	<p>Indikator:</p> <p>1.1.1 (C) Dokumen-dokumen pengelolaan yang diatur dalam P&C RSPO disediakan secara publik.</p> <p>1.1.2 Informasi disajikan dalam bahasa yang sesuai dan dapat diakses oleh</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
<p>persoalan lingkungan, sosial, dan legal yang berkaitan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sebagaimana mestinya sehingga partisipasi dapat dilaksanakan secara efektif dalam pengambilan keputusan.</p>	<p>para pemangku kepentingan yang membutuhkan.</p> <p>1.1.3 (C) Dikelolanya catatan permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan.</p> <p>1.1.4 (C) Prosedur konsultasi dan komunikasi didokumentasikan, diberitahukan, dilaksanakan, disediakan secara publik, dan dijelaskan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan oleh seorang pejabat manajemen yang ditunjuk.</p> <p>1.1.5 Terdapat daftar kontak dan informasi rinci pemangku kepentingan terkini beserta perwakilannya yang ditunjuk.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan tentang penyediaan informasi yang memadai mengenai persoalan lingkungan, sosial, dan legal terkait Kriteria RSPO dan memberikan informasi kepada manajer Kelompok dan Produsen Individual mengenai mekanisme tersebut.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan informasi memadai tentang persoalan lingkungan, sosial, dan legal terkait Kriteria RSPO yang berkaitan dengan operasinya sebagai entitas.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mencatat kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>1.2 Unit sertifikasi berkomitmen pada perilaku etis di semua operasi dan transaksi usaha.</p>	<p>Indikator:</p> <p>1.2.1 Berlakunya kebijakan untuk perilaku etis, yang dilaksanakan dalam semua operasi dan transaksi usaha, termasuk perekrutan dan kontrak.</p> <p>1.2.2 Berlakunya sistem untuk memonitor kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta praktik usaha etis secara keseluruhan.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan tentang komitmen terhadap kode etik di semua operasi dan transaksi usaha dan memberikan informasi kepada manajer Kelompok dan Produsen Individual mengenai mekanisme tersebut.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan dan komitmennya terhadap mekanisme kode etik di seluruh operasi miliknya dan transaksi yang dijalankannya.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>

Prinsip 2: Legalitas

Kriteria	Indikator/Panduan
<p>2.1 Terdapat kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku pada tingkat daerah dan nasional, serta internasional yang diratifikasi menjadi undang-undang.</p>	<p>Indikator:</p> <p>2.1.1 (C) Unit sertifikasi mematuhi kewajiban hukum yang relevan.</p> <p>2.1.2 Dilaksanakannya sistem terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum, termasuk di dalamnya pihak ketiga yang dikontrak, agensi perekrutan, penyedia jasa, dan kontraktor pekerja. Sistem ini memiliki sarana untuk melacak perubahan pada hukum yang berlaku.</p> <p>2.1.3 Batas-batas sesuai hukum atau yang diberikan oleh otoritas yang berwenang ditentukan dengan jelas dan pengelolaannya pun dapat dilihat dengan jelas, serta tidak ada penanaman yang dilakukan melewati batas tersebut.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY sebagai organisasi harus mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku pada tingkat daerah dan nasional, serta internasional yang telah diratifikasi menjadi undang-undang.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk memantau dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p> <p>EY bertanggung jawab agar ikhtisar peraturan perundangan yang berlaku pada tingkat daerah dan nasional, serta internasional yang telah diratifikasi menjadi undang-undang dapat diakses publik dan terus diperbaharui.</p> <p>EY harus memberitahukan anggotanya, komitennya, pemangku kepentingan, manajer Kelompok, dan Produsen Individual jika ada perubahan.</p>
<p>2.2 Kontraktor pihak ketiga yang memberikan jasa operasional dan menyediakan tenaga kerja mematuhi kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku.</p>	<p>2.2.1 Dikelolanya daftar pihak ketiga yang dikontrak.</p> <p>2.2.2 Semua kontrak, termasuk kontrak untuk pasokan TBS, memiliki klausul tersendiri mengenai pemenuhan kewajiban hukum yang berlaku, dan hal ini dapat dibuktikan oleh pihak ketiga yang bersangkutan.</p> <p>2.2.3 Semua kontrak, termasuk kontrak untuk pasokan TBS, memiliki klausul tersendiri yang melarang praktik yang melibatkan pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja dari perdagangan manusia. Jika terdapat pekerja usia muda, kontrak tersebut mencakup klausul untuk melindungi mereka.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk memantau dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>2.3 Semua pasokan TBS dari luar unit</p>	<p>2.3.1 (C) Untuk semua TBS yang diperoleh langsung dari sumbernya, PKS</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
sertifikasi diperoleh dari sumber yang legal	<p>mempersyaratkan adanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informasi mengenai geolokasi dari lokasi asal TBS; • bukti status kepemilikan atau hak/klaim atas lahan oleh pekebun/petani; dan • Jika ada, izin tanam/operasi/perdagangan yang sah, atau sebagai bagian dari koperasi sehingga pembelian dan penjualan TBS dapat dilakukan. <p>2.3.2 Untuk semua TBS yang diperoleh secara tidak langsung, unit sertifikasi mendapatkan bukti-bukti dalam Indikator dari pusat-pusat pengumpulan, agen, atau perantara lainnya.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk memantau dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyusun, memvalidasi, dan selalu memperbaharui peta topografi lanskap Yurisdiksi dengan batas legal kelompok pekebun dan Produsen Individual, termasuk detail produsen Kelompok Individual.</p>

Prinsip 3: Prosedur Perencanaan dan Peningkatan

Kriteria	Indikator/Panduan
3.1 Tersedia rencana kelola yang dilaksanakan untuk unit sertifikasi, yang bertujuan untuk mencapai kelayakan ekonomi dan finansial jangka panjang.	<p>Indikator:</p> <p>3.1.1 (C) Tersedia rencana usaha atau kelola (sekurangnya tiga tahun) yang didokumentasikan dan mencakup kasus usaha (<i>business case</i>) yang dikembangkan bersama untuk Petani Plasma, jika ada.</p> <p>3.1.2 Tersedia program tahunan untuk penanaman kembali (<i>replanting</i>) yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun, yang ditinjau setiap tahunnya.</p> <p>3.1.3 Unit sertifikasi melakukan tinjauan pengelolaan dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana usaha atau kelola untuk yurisdiksi dan memberikan informasi rencana kelola tersebut kepada manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>EY bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana usaha atau kelola di tingkat yurisdiksi. EY harus memfasilitasi dokumentasi dan pelaksanaan rencana kelola tersebut di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk memantau dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>3.2 Unit sertifikasi memantau dan meninjau secara berkala kegiatan-kegiatannya, serta mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi yang disusun untuk mencapai peningkatan terus menerus dalam operasi-operasi kunci, yang dapat dibuktikan.</p>	<p>3.2.1 (C) Dilaksanakannya rencana aksi untuk peningkatan terus menerus, dengan berdasarkan pertimbangan mengenai dampak dan peluang sosial dan lingkungan utama yang dihadapi unit sertifikasi.</p> <p>3.2.2 Sebagai bagian dari proses pemantauan peningkatan terus menerus, laporan tahunan disampaikan kepada Sekretariat RSPO dengan menggunakan templat ukuran (<i>metrics template</i>) RSPO.</p> <p>Panduan untuk EY: EY bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, memantau, dan meninjau rencana aksi yang memungkinkan dapat ditunjukkannya perbaikan terus-menerus dalam operasi-operasi kunci di dalam entitas tersebut.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk memantau dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual .</p> <p>EY bertanggung jawab untuk mempertahankan hasil yang terintegrasi untuk evaluasi dan pembaharuan tahunan lanskap Yurisdiksi total mengenai persoalan di atas berdasarkan program pemantauan dan penilaian dampak sosial dan lingkungan yang dilakukannya, dan bertanggung jawab untuk membuat hasil tersebut tersedia bagi publik (sebagai bagian dari persyaratan laporan tahunan).</p>
<p>3.3 Prosedur operasional didokumentasikan dengan sebagaimana mestinya, dilaksanakan dengan konsisten, dan dipantau.</p>	<p>3.3.1 (C) Berjalannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kebun dan PKS.</p> <p>3.3.2 Berjalannya mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan prosedur yang konsisten.</p> <p>3.3.3 Catatan pemantauan dan segala tindakan yang dilakukan, dikelola dan tersedia sebagaimana mestinya.</p> <p>Panduan untuk EY: EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
3.4 Dilakukannya SEIA yang komprehensif sebelum memulai penanaman atau operasi baru, serta dilakukan dan diperbaharainya rencana kelola dan pemantauan sosial dan lingkungan secara berkala dalam operasi-operasi berjalan.	<p>3.4.1 (C) Didokumentasikannya SEIA yang mandiri, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terdampak dan mencakup dampak-dampak dari semua skema petani/pemasok buah luar di dalam penanaman atau operasi baru, termasuk PKS.</p> <p>3.4.2 Untuk unit sertifikasi, tersedia SEIA beserta pengelolaan dan pemantauan sosial & lingkungan.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p> <p>Dalam konteks rencana tata ruang yurisdiksi, EY bertanggung jawab memberikan informasi tentang SEIA strategis kepada pemerintah.</p>
3.5 Berjalannya sistem untuk mengelola sumber daya manusia	<p>3.5.1 Prosedur kerja untuk perekrutan, seleksi, pemberian kerja, promosi, pensiun dan pemutusan hubungan kerja didokumentasikan dan tersedia bagi pekerja dan para perwakilannya.</p> <p>3.5.2 Dilaksanakannya prosedur kerja dan dikelolanya catatan.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
3.6 Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3”) didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan dilaksanakan.	<p>3.6.1 (C) Dilakukan penilaian risiko terhadap semua operasi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan K3. Rencana dan prosedur mitigasi didokumentasikan dan dilaksanakan.</p> <p>3.6.2 (C) Dipantaunya efektivitas rencana K3 tersebut untuk menangani risiko kesehatan dan keselamatan bagi orang-orang yang terlibat.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
3.7 Semua staf, pekerja, Petani Plasma, pemasok	<p>3.7.1 (C) Berjalannya program terdokumentasi yang memberikan pelatihan kepada semua staf, pekerja, Petani Plasma, dan pemasok buah luar, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan spesifik terkait gender dan</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
buah luar, dan pekerja kontrak mendapatkan pelatihan yang sesuai.	<p>mencakup aspek-aspek yang berlaku dari P&C RSPO, dalam bentuk yang dapat mereka pahami dan mencakup penilaian pelatihan.</p> <p>3.7.2 Dikelolanya catatan pelatihan secara perorangan, jika dapat dilakukan.</p> <p>3.7.3 Diselenggarakannya pelatihan yang sesuai bagi personel yang melakukan tugas-tugas yang sangat penting bagi pelaksanaan Sistem Sertifikasi Rantai Pasok (<i>Supply Chain Certification System</i>) secara efektif. Pelatihan bersifat spesifik dan sesuai dengan tugas yang dikerjakan.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p>

Prinsip 4: Hak Masyarakat dan Manfaat bagi Masyarakat

Kriteria	Indikator/Panduan
4.1 Unit sertifikasi menghormati HAM, di mana termasuk di dalamnya penghormatan terhadap hak-hak Pembela HAM.	<p>Indikator:</p> <p>4.1.1 (C) Adanya kebijakan yang didokumentasikan untuk menghormati HAM, yang mencakup pencegahan terjadinya tindak balasan terhadap Pembela HAM serta intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh unit sertifikasi dan jasa-jasa yang dikontrak, termasuk jasa sekuriti yang dikontrak, di mana kebijakan ini disampaikan kepada semua tingkatan tenaga kerja, operasi, rantai pasok, dan masyarakat setempat.</p> <p>4.1.2 Unit sertifikasi tidak memulai kekerasan atau menggunakan segala bentuk gangguan, termasuk di dalamnya penggunaan tentara bayaran dan paramiliter, dalam operasinya.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY, melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai persetujuan dari pemerintah, bertanggung jawab untuk mengembangkan panduan tentang prosedur RE indikator 4.1.1 dan 4.1.2.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mendokumentasikan kepatuhan yang diterapkan setiap produsen dan mendokumentasikan dengan sebagaimana mestinya tentang pelaksanaan prosedur RE indikator 4.1.1 dan 4.1.2.</p>
4.2 Adanya sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani	<p>4.2.1 (C) Sistem yang disepakati bersama tersebut terbuka bagi semua pihak yang terdampak, menyelesaikan sengketa dengan efektif, tepat waktu dan sebagaimana mestinya, memastikan dilindunginya (anonimitas) identitas pengadu, pembela HAM, perwakilan masyarakat, dan saksi pengungkap/pelapor (<i>whistleblower</i>) jika diminta demikian, tidak disertai</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
<p>pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak terdampak.</p>	<p>risiko tindak balasan atau intimidasi, serta mengikuti kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap pembela HAM.</p> <p>4.2.2 Berjalannya prosedur untuk memastikan agar sistem tersebut dipahami oleh para pihak terdampak, termasuk pihak yang tidak dapat baca tulis.</p> <p>4.2.3 Unit sertifikasi mengusahakan agar para pihak dalam kasus keluhan terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut, termasuk terkait dengan jadwal yang telah disepakati, dan hasilnya tersedia serta disampaikan kepada para pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>4.2.4 Mekanisme penyelesaian konflik mencakup opsi untuk mengakses nasihat legal dan teknis yang diberikan pihak ketiga independen, kemampuan pihak pengadu untuk memilih orang-orang atau kelompok yang dapat memberikan dukungan dan/atau bertindak selaku pengamat, serta opsi untuk melibatkan mediator pihak ketiga.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk mengembangkan/memastikan ketersediaan sistem yang sesuai untuk menangani pengaduan dan keluhan sesuai dengan persyaratan RSPO.</p> <p>RE: Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait tentang mekanisme tersebut (lih. Bab 4).</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p> <p>EY harus memastikan ketersediaan mekanisme penyelesaian konflik yang dapat diakses dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk penyelesaian konflik.</p>
<p>4.3 Unit sertifikasi berkontribusi pada pengembangan setempat yang berkelanjutan, jika diperlukan.</p>	<p>4.3.1 Dibuktikannya kontribusi pada pengembangan masyarakat dengan berdasarkan hasil konsultasi bersama masyarakat setempat.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>PEMANFAATAN LAHAN – FPIC</p> <p>4.4 Pemanfaatan</p>	<p>4.4.1 (C) Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa secara legal, atau izin pemanfaatan lahan adat yang diberikan oleh pemilik</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
<p>lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, adat atau pemanfaatan yang dimiliki pemanfaat lainnya, kecuali dengan persetujuan mereka atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan.</p>	<p>lahan adat (ulayat) melalui suatu proses Keputusan Bebas, Didahuluka Diinformasikan (KBDD/FPIC). Terdapat dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepemilikan lahan dan pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.</p> <p>4.4.2 Adanya salinan dokumen yang membuktikan proses penyusunan kesepakatan beserta kesepakatan hasil negosiasi yang mengatur rinci proses FPIC, yang mencakup:</p> <p>4.4.2a Tersedia bukti-bukti telah dikembangkannya suatu rencana melalui konsultasi dan diskusi yang diselenggarakan dengan itikad baik bersama semua kelompok yang terdampak dalam masyarakat, dengan jaminan secara khusus bahwa kelompok-kelompok rentan, minoritas dan jenis kelamin tertentu turut dimintakan pendapatnya, dan bahwa telah diberikan informasi kepada semua kelompok terdampak, termasuk di dalamnya informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan;</p> <p>4.4.2b Tersedia bukti-bukti penghormatan terhadap keputusan masyarakat oleh unit sertifikasi terkait diberikan atau tidaknya persetujuan mereka terhadap operasi, pada saat keputusan tersebut diambil;</p> <p>4.4.2c Tersedia bukti-bukti telah dipahami dan diterimanya konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial oleh masyarakat terdampak jika menyetujui operasi yang dilakukan di atas lahannya, termasuk di dalamnya konsekuensi terkait status legal tanahnya jika alas unit sertifikasi berakhir.</p> <p>4.4.3 (C) Tersedia peta dengan skala yang semestinya, yang menunjukkan sejauh mana hak legal, adat, atau pemanfaatan yang diakui dikembangkan melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan para pihak terdampak (termasuk masyarakat di kawasan berdekatan, jika ada, dan otoritas yang berwenang).</p> <p>4.4.4 Tersedianya semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya penilaian dampak, alih bagi manfaat yang diusulkan, dan kesepakatan legal.</p> <p>4.4.5 (C) Tersedia bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat diwakili melalui lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri, termasuk oleh penasihat hukum jika memilih demikian.</p> <p>4.4.6 Tersedia bukti tinjauan tahunan pelaksanaan kesepakatan yang dinegosiasikan melalui proses FPIC dalam konsultasi bersama pihak-pihak terdampak.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai persetujuan dari pemerintah guna mengidentifikasi dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan kepemilikan legal.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk mengembangkan/memastikan ketersediaan proses FPIC sebagaimana mestinya dan memberikan informasi kepada produsennya mengenai proses ini.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produsen melaksanakan dan mencatat proses FPIC dengan sebagaimana mestinya.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan hak legal, adat, dan pemanfaatan. Jika data tersebut dikumpulkan oleh produsen, maka EY harus mengumpulkan, memverifikasi, dan memperbaharui data tersebut.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk memeriksa (dan memastikan) ketersediaan informasi terkait di tingkat produsen.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>4.5 Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan masyarakat setempat tanpa FPIC jika di atas lahan tersebut dapat dibuktikan adanya hak legal, adat, atau pemanfaatan. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai FPIC dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan</p>	<p>4.5.1 (C) Tersedia dokumen yang menunjukkan identifikasi dan penilaian terhadap hak-hak legal, adat, dan pemanfaatan.</p> <p>4.5.2 (C) Diperolehnya FPIC untuk semua pengembangan kelapa sawit melalui proses yang komprehensif, yang khususnya mencakup penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak legal dan adat masyarakat atas wilayah, lahan, dan sumber dayanya, melalui lembaga perwakilan masyarakat setempat sendiri, di mana semua informasi dan dokumen yang terkait disediakan, dan masyarakat diberikan opsi untuk mendapatkan akses penuh dan lengkap terhadap nasihat yang diberikan pihak ketiga independen melalui proses konsultasi dan negosiasi yang terdokumentasikan, berjangka panjang dan dua arah.</p> <p>4.5.3 Adanya bukti bahwa masyarakat setempat yang terdampak memahami bahwa pihaknya berhak untuk menolak operasi yang direncanakan dilakukan di atas lahannya sebelum dan pada saat diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi terkait, selama negosiasi, hingga penandatanganan kesepakatan dengan unit sertifikasi dan diterima secara formal oleh masyarakat setempat. Kesepakatan hasil negosiasi bukanlah hasil paksaan, ditandatangani secara sukarela, dan dicapai sebelum dimulainya operasi baru.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.	<p>4.5.4 Dipertimbangkannya opsi-opsi penyediaan makanan dan air secara lengkap untuk memastikan ketahanan pangan dan air setempat, yang menjadi bagian dari proses FPIC, SEIA partisipatif, dan perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif bersama masyarakat setempat. Proses pencadangan lahan dilakukan secara transparan.</p> <p>4.5.5 Tersedia bukti bahwa masyarakat dan pemegang hak terdampak memiliki opsi untuk mengakses informasi dan nasihat mengenai konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasi yang dilakukan di atas lahan mereka, yang tidak tergantung pada pemrakarsa proyek.</p> <p>4.5.6 Adanya bukti bahwa masyarakat (atau perwakilannya) telah memberikan persetujuan untuk tahap perencanaan awal dari operasi sebelum dikeluarkannya konsesi atau alas hak atas tanah baru kepada pelaksana operasi.</p> <p>4.5.7 Setelah tanggal 15 November 2018, tidak ada lahan baru yang diperoleh untuk perkebunan dan PKS, yang berasal dari penggusuran yang dilakukan baru-baru ini (2005 seterusnya) demi kepentingan nasional tanpa disertai persetujuan (kekuasaan mutlak pengambilalihan atau <i>eminent domain</i>), kecuali dalam kasus-kasus petani yang mendapat manfaat dari reformasi agraria atau program anti obat-obatan terlarang.</p> <p>4.5.8 (C) Tidak ada lahan baru yang diperoleh di kawasan-kawasan yang didiami oleh masyarakat yang mengisolasi diri secara sukarela.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk mengembangkan panduan tentang dokumen terkait RE indikator 4.5.1.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mendokumentasikan kepatuhan setiap produsen. EY bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada produsen, untuk melaksanakan penilaian dan pendokumentasian, dan mendokumentasikan bukti sebagaimana mestinya RE indikator 4.5.2 dan 4.5.8.</p> <p>EY bertanggung jawab menilai dan mendokumentasikan kepatuhan bahwa setiap produsen membagi informasi, melaksanakan mekanisme, dan menjaga bukti yang terkait RE indikator 4.5.3, 4.5.5, dan 4.5.6.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyusun panduan tentang bagaimana cara untuk mengikutsertakan ketahanan pangan dan air lokal sebagai bagian dari proses FPIC, SEIA partisipatif, dan perencanaan pemanfaatan lahan secara</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>partisipatif bersama masyarakat setempat (termasuk masyarakat setempat), RE indikator 4.5.4.</p> <p>EY melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai persetujuan dari pemerintah, bertanggung jawab untuk mengembangkan panduan tentang prosedur akuisisi, RE indikator 4.5.7.</p>
<p>4.6 Semua negosiasi untuk kompensasi hilangnya hak legal, adat atau pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.</p>	<p>4.6.1 (C) Berlakunya prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk mengidentifikasi hak legal, adat, atau pemanfaatan, serta prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>4.6.2 (C) Prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk menghitung dan menyampaikan kompensasi yang adil dan setara secara gender (dalam bentuk uang atau lainnya) disusun, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan cara yang partisipatif, serta dilakukan tindakan perbaikan sebagai hasil dari evaluasi.</p> <p>4.6.3 Adanya bukti-bukti diberikannya kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak atas tanah untuk kebun.</p> <p>4.6.4 Didokumentasikannya proses dan hasil dari semua kesepakatan, kompensasi, dan pembayaran yang dihasilkan dari negosiasi, lengkap dengan bukti partisipasi pihak-pihak terdampak, di mana dokumen dimaksud disediakan secara publik untuk pihak-pihak tersebut.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai persetujuan dari pemerintah, bertanggung jawab untuk mengembangkan panduan tentang prosedur RE indikator 4.6.1 dan 4.6.2.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mendokumentasikan kepatuhan yang diterapkan setiap produsen dan mendokumentasikan dengan sebagaimana mestinya tentang pelaksanaan prosedur RE indikator 4.6.1 dan 4.6.2.</p> <p>EY bertanggung jawab menilai dan mendokumentasikan kepatuhan bahwa setiap produsen membagi informasi, melaksanakan mekanisme, dan menjaga bukti yang terkait RE indikator 4.6.3.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>4.7 Jika dapat dibuktikan bahwa masyarakat</p>	<p>4.7.1 (C) Berjalannya prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
<p>setempat memiliki hak legal, adat, atau pemanfaatan, maka mereka diberikan kompensasi untuk semua perolehan lahan dan penglepasan hak yang disepakati, dengan tunduk pada FPIC dan kesepakatan hasil negosiasi mereka.</p>	<p>4.7.2 (C) Prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk menghitung dan menyampaikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) bagi para pihak terdampak, tersedia dan didokumentasikan.</p> <p>4.7.3 Diberikannya kesempatan kepada masyarakat yang telah kehilangan akses terhadap dan hak atas lahan karena perluasan perkebunan agar mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai persetujuan dari pemerintah, bertanggung jawab untuk mengembangkan panduan tentang prosedur RE indikator 4.7.1 dan 4.7.2.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p> <p>EY bertanggung jawab menilai dan mendokumentasikan kepatuhan bahwa setiap produsen membagi informasi, melaksanakan mekanisme, dan menjaga bukti yang terkait RE indikator 4.7.3.</p>
<p>4.8 Hak pemanfaatan lahan dibuktikan dan tidak berada dalam sengketa hukum dengan anggota masyarakat setempat yang mampu membuktikan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat, atau hak guna.</p>	<p>4.8.1 Dalam hal adanya (atau telah terjadi) sengketa, bukti perolehan lahan secara legal; bukti pemberian kompensasi sebagaimana disepakati para pihak kepada semua orang yang memiliki hak legal, adat, atau pemanfaatan pada saat dilakukannya perolehan lahan tersedia dan telah diberikan kepada semua pihak dalam sengketa; serta bukti telah disepakatinya kompensasi melalui proses FPIC yang terdokumentasi.</p> <p>4.8.2 (C) Tidak adanya konflik lahan di kawasan unit sertifikasi. Jika ada konflik lahan, maka proses penyelesaian konflik yang dapat diterima (lih. Kriteria 4.2 dan Kriteria 4.6) dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak yang terlibat. Untuk perkebunan yang baru diperoleh, unit sertifikasi menangani semua konflik yang belum terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang sebagaimana mestinya.</p> <p>4.8.3 Jika ada bukti perolehan lahan melalui perampasan atau pengabaian paksa terhadap hak adat dan hak pemanfaatan sebelum memulai operasi yang dijalankan saat ini, sementara masih ada pihak-pihak pemegang hak adat dan hak pemanfaatan yang dapat dibuktikan, maka klaim ini akan diselesaikan menggunakan ketentuan yang sesuai (Indikator 4.4.2, Indikator 4.4.3, dan Indikator 4.4.4).</p> <p>Untuk segala konflik atau sengketa lahan, luas kawasan sengketa dipetakan secara partisipatif, dengan keterlibatan pihak-pihak terdampak (termasuk masyarakat di lokasi berdekatan, jika ada) .</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai persetujuan dari pemerintah, bertanggung jawab untuk mengembangkan panduan tentang prosedur RE indikator 4.8.1, 4.8.2, dan 4.8.3.</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Perorangan.</p>

Prinsip 5: Keikutsertaan Petani

Kriteria	Indikator/Panduan
5.1 Unit sertifikasi berhubungan dengan petani dan semua pelaku usaha setempat lainnya secara adil dan transparan.	<p>5.1.1 Harga yang dibayarkan untuk TBS saat ini maupun periode lalu tersedia secara publik dan dapat diakses petani.</p> <p>5.1.2 (C) Tersedianya bukti-bukti bahwa unit sertifikasi memberi penjelasan tentang penentuan harga TBS secara berkala kepada petani.</p> <p>5.1.3 (C) Disepakatinya penentuan harga yang adil, termasuk penentuan nilai premi jika ada, bersama petani dalam basis pasok, dan didokumentasikan.</p> <p>5.1.4 (C) Tersedia bukti-bukti bahwa semua pihak, termasuk perempuan dan organisasi perwakilan mandiri yang membantu petani jika diminta, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memahami kontraknya. Ini mencakup bukti-bukti yang melibatkan keuangan, pinjaman/kredit, dan pembayaran kembali melalui pemotongan harga TBS untuk penanaman kembali (<i>replanting</i>) dan/atau mekanisme dukungan lainnya jika ada.</p> <p>5.1.5 Kontrak-kontrak yang ada dibuat dengan adil, sesuai hukum yang berlaku, dan transparan, serta memiliki jangka waktu yang disetujui.</p> <p>5.1.6 (C) Pembayaran yang disepakati dilakukan secara tepat waktu dan diberikan tanda terima yang menjelaskan harga, bobot, pemotongan, dan jumlah yang dibayar.</p> <p>5.1.7 Peralatan untuk menimbang diverifikasi berkala oleh pihak ketiga mandiri (bisa dilakukan pemerintah).</p> <p>5.1.8 Unit sertifikasi mendukung Petani Swadaya dengan sertifikasi, jika dapat dilakukan, yang memastikan kesepakatan bersama antara unit sertifikasi dan petani yang bersangkutan mengenai pihak yang menjalankan Sistem Kendali Internal (SKI), pihak yang memegang sertifikat, dan pihak yang memiliki dan menjual bahan bersertifikat.</p> <p>5.1.9 (C) Unit sertifikasi memiliki mekanisme keluhan untuk petani, dan semua keluhan yang diajukan ditangani dengan tepat waktu.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p>
5.2 Unit sertifikasi mendukung perbaikan taraf mata pencaharian petani.	<p>5.2.1 Unit sertifikasi berkonsultasi dengan para petani yang berminat (terlepas dari jenis petani tersebut), termasuk perempuan, atau mitra lainnya yang ada dalam basis pasoknya untuk menilai kebutuhan mereka akan dukungan untuk meningkatkan taraf mata pencahariannya dan minatnya mengikuti sertifikasi RSPO.</p> <p>5.2.2 Unit sertifikasi mengembangkan dan melaksanakan program-program peningkatan taraf mata pencaharian, termasuk sekurangnya peningkatan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, kemampuan berorganisasi dan manajerial, serta unsur tertentu dalam sertifikasi RSPO (termasuk di dalamnya Standar RSPO untuk Petani Swadaya).</p> <p>CATATAN PROSEDURAL: RSPO tengah mengembangkan standar tersendiri untuk Petani Swadaya.</p> <p>5.2.3 Jika dapat dilakukan, unit sertifikasi memberikan dukungan kepada petani untuk meningkatkan legalitas produksi TBS.</p> <p>5.2.4 (C) Adanya bukti bahwa unit sertifikasi memberikan pelatihan penanganan pestisida kepada Petani Plasma.</p> <p>5.2.5 Unit sertifikasi meninjau dan melaporkan secara publik perihal perkembangan program dukungan petani secara berkala.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menilai dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajer Kelompok dan Produsen Individual.</p>

Prinsip 6: Hak-hak dan kontribusi pekerja

Kriteria	Indikator/Panduan
6.1 Segala bentuk diskriminasi dilarang.	<p>6.1.1 (C) Dilaksanakannya kebijakan non diskriminasi dan kesetaraan kesempatan yang tersedia bagi publik, dengan cara yang mencegah diskriminasi berdasarkan etnis, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, identitas gender, keanggotaan di serikat pekerja, afiliasi politik, atau usia.</p> <p>6.1.2 (C) Tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok yang mencakup masyarakat setempat, perempuan, dan pekerja migran tidak menjadi korban diskriminasi. Termasuk dalam bukti dimaksud adalah tidak dikenakannya</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>biaya perekrutan kepada pekerja migran.</p> <p>6.1.3 Unit sertifikasi membuktikan bahwa seleksi perekrutan, pemberian kerja, akses terhadap pelatihan, dan promosi dilakukan atas dasar keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kelayakan medis sebagaimana diperlukan untuk pekerjaan yang ada.</p> <p>6.1.4 Tidak dilakukannya uji kehamilan yang menjadi ukuran diskriminatif. Uji kehamilan hanya dapat dilakukan jika diperintahkan oleh hukum yang berlaku. Perempuan hamil ditawarkan pula alternatif posisi pekerjaan lain yang setara.</p> <p>6.1.5 (C) Berjalannya komite gender dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang ada, serta memberikan kesempatan dan peningkatan bagi perempuan.</p> <p>6.1.6 Adanya bukti pembayaran upah yang setara untuk cakupan kerja yang sama.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>6.2 Upah dan syarat kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, serta cukup memenuhi Upah Hidup Layak (“UHL”).</p>	<p>6.2.1 (C) Tersedia dokumen peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, perjanjian serikat pekerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) lainnya, dan dokumentasi pembayaran dan persyaratan kerja bagi pekerja dalam bahasa nasional, beserta penjelasannya kepada pekerja dalam bahasa yang mereka pahami.</p> <p>6.2.2 (C) Kontrak kerja beserta dokumen-dokumen terkait yang mengatur rinci upah dan syarat pemberian kerja (contohnya jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti kehamilan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan jelang pemberhentian kerja, dsb. sesuai ketentuan legal nasional) dan dokumen daftar gaji yang ada memberikan informasi akurat mengenai kompensasi untuk semua pekerjaan yang dilakukan, termasuk di dalamnya pekerjaan yang turut dilakukan oleh anggota keluarga.</p> <p>6.2.3 (C) Tersedia bukti kepatuhan legal untuk jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti kehamilan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan jelang pemberhentian kerja, dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya yang diatur oleh hukum yang berlaku.</p> <p>6.2.4 (C) Unit sertifikasi menyediakan sarana rumah tinggal yang memadai serta fasilitas sanitasi, persediaan air, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sesuai dengan standar nasional atau yang lebih tinggi, jika</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>fasilitas publik demikian tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Hukum nasional, atau jika tidak ada maka Panduan ILO tentang Rekomendasi Perumahan Pekerja No. 115, ditaati. Dalam hal akuisisi terhadap unit non sertifikat, maka dikembangkan rencana yang menjelaskan rinci mengenai peningkatan infrastruktur. Diberikan waktu yang wajar (5 tahun) untuk meningkatkan infrastruktur.</p> <p>6.2.5 Unit sertifikasi berupaya meningkatkan akses pekerja untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan terjangkau.</p> <p>6.2.6 Diberikannya UHL kepada semua pekerja, termasuk pekerja yang bekerja atas dasar borongan/kuota yang penghitungan upahnya didasarkan atas kuota yang dapat dicapai selama jam kerja reguler.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL: Gugus Tugas RSPO untuk Pekerja (<i>Labor Task Force</i>) akan menyusun panduan pelaksanaan UHL, termasuk di dalamnya aturan rinci mengenai cara penghitungan UHL, yang diharapkan selesai pada tahun 2019. Sekretariat RSPO akan berupaya menetapkan patokan UHL untuk setiap negara produsen minyak kelapa sawit yang menjadi tempat beroperasinya para anggota RSPO, yang belum memiliki patokan dari Koalisi Upah Layak Global (<i>Global Living Wage Coalition/GLWC</i>).</p> <p>6.2.7 Digunakannya posisi pekerjaan yang tetap dan purnawaktu untuk semua pekerjaan inti yang dilakukan unit sertifikasi. Pekerja harian lepas, sementara, dan harian digunakan secara terbatas hanya pada posisi-posisi yang bersifat sementara atau musiman.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai dan mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Perorangan.</p>
<p>6.3 Pemberi kerja menghormati hak-hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih sendiri serta untuk berunding secara kolektif. Jika hak kebebasan berserikat dan berunding secara</p>	<p>6.3.1 (C) Adanya pernyataan yang dipublikasikan, yang mengakui kebebasan berserikat dan hak penyusunan PKB, dalam bahasa nasional. Pernyataan tersebut dijelaskan kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka pahami dan dapat dibuktikan pelaksanaannya.</p> <p>6.3.2 Didokumentasikannya notulensi pertemuan antara unit sertifikasi dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang dipilih pekerja secara bebas, dalam bahasa nasional. Dokumen notulensi tersebut tersedia jika diminta.</p> <p>6.3.3 Pihak manajemen tidak mencampuri pembentukan atau kegiatan organisasi/serikat pekerja yang terdaftar, atau perwakilan lain yang dipilih secara bebas untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran dan pekerja kontrak.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
<p>kolektif dibatasi oleh hukum yang berlaku, maka pemberi kerja memfasilitasi sarana lainnya untuk serikat pekerja yang mandiri dan bebas serta berunding untuk semua pekerjanya.</p>	<p>Panduan untuk EY: EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>6.4 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi</p>	<p>6.4.1 Berjalannya kebijakan formal perlindungan anak, termasuk larangan praktik pekerja anak dan pemulihannya, di mana kebijakan ini tercakup dalam kontrak jasa dan perjanjian pemasok.</p> <p>6.4.2 (C) Tersedia bukti dipenuhinya persyaratan usia minimum. Dokumen pekerja menunjukkan bahwa semua pekerja berusia di atas usia minimum nasional atau usia minimum kebijakan perusahaan, tergantung mana yang lebih tinggi. Adanya prosedur terdokumentasi untuk verifikasi seleksi usia</p> <p>6.4.3 (C) Orang usia muda dapat dipekerjakan hanya untuk posisi kerja yang tidak berbahaya, dan berlaku pembatasan protektif untuk pekerjaan dimaksud.</p> <p>6.4.4 Unit sertifikasi membuktikan adanya penyampaian kebijakan ‘tanpa pekerja anak’ dan informasi mengenai dampak negatif dari praktik pekerja anak dan dukungan terhadap perlindungan anak kepada penyelia beserta staf kunci lainnya, petani, pemasok TBS, dan masyarakat di tempat tinggal pekerja.</p> <p>Panduan untuk EY: EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>6.5 (versi sebelumnya 6.9) Tidak ada pelecehan atau kekerasan di tempat kerja, dan diberikan perlindungan</p>	<p>6.5.1 (C) Dilaksanakan dan disampaikannya kebijakan untuk mencegah pelecehan dan kekerasan, baik secara seksual maupun segala bentuk lainnya, kepada semua tingkat tenaga kerja.</p> <p>6.5.2 (C) Dilaksanakan dan disampaikannya kebijakan untuk melindungi hak reproduksi semua pekerja, khususnya perempuan, kepada semua tingkat tenaga kerja.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
terhadap hak reproduksi	<p>6.5.3 Pihak manajemen telah melakukan penilaian kebutuhan ibu muda dengan memintakan pendapat mereka, serta melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi.</p> <p>6.5.4 Disusun dan dilaksanakannya mekanisme keluhan yang menghormati perlindungan identitas (anonimitas) dan melindungi pihak pengadu jika diminta. Mekanisme ini disampaikan kepada semua tingkat tenaga kerja.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
6.6 Tidak ada bentuk penggunaan tenaga kerja paksa dan tenaga kerja dari perdagangan manusia.	<p>6.6.1 (C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penahanan dokumen identitas atau paspor tanpa persetujuan. • Kewajiban pembayaran biaya perekrutan. • Alih kontrak. • Paksaan kerja lembur. • Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja. • Hukuman untuk pengakhiran hubungan kerja. • Praktik kerja ijon. • Penahanan upah (sesuai dengan undang-undang nasional). <p>6.6.2 (C) Jika ada pekerja sementara atau migran yang dipekerjakan, ada kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan yang disusun dan dilakukan, yang secara spesifik mengatur hal ini.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
6.7 Unit sertifikasi memastikan bahwa lingkungan kerja yang berada di bawah kendalinya tetap aman dan tidak memiliki risiko yang tidak semestinya bagi kesehatan.	<p>6.7.1 (C) Penanggung jawab urusan K3 diidentifikasi. Tersedianya catatan pertemuan berkala antara penanggung jawab tersebut dan para pekerja. Pertemuan tersebut membahas persoalan-persoalan semua pihak terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, dan mencatat segala persoalan yang muncul.</p> <p>6.7.2 Tersedia prosedur penanganan kecelakaan dan keadaan darurat, dan instruksi-instruksi yang ada dipahami dengan jelas oleh semua pekerja. Prosedur kecelakaan tersedia dalam bahasa yang sebagaimana mestinya, yang digunakan oleh tenaga kerja. Ada operator yang ditunjuk dan dilatih dalam bidang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), baik pada operasi lapangan maupun operasi lainnya, dan peralatan P3K tersedia di tempat kerja.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>Catatan semua kecelakaan yang terjadi disimpan dan ditinjau berkala. Pekerjaan yang aman dan layak</p> <p>6.7.3 (C) Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) perorangan dengan sebagaimana mestinya, yang disediakan tanpa dipungut bayaran kepada semua pekerja di tempat kerja, sebagai perlindungan dalam semua operasi yang memiliki potensi bahaya seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, dan panen. Fasilitas sanitasi tersedia bagi pekerja yang menggunakan pestisida sehingga pekerja dapat melepas APD, serta mencuci dan mengenakan pakaian pribadinya.</p> <p>6.7.4 Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Biaya-biaya yang timbul akibat insiden terkait kerja, yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan hukum nasional atau oleh unit sertifikasi jika hukum nasional tidak memberikan perlindungan.</p> <p>6.7.5 Dicatatnya kecelakaan kerja menggunakan ukuran Kecelakaan yang Menyebabkan Kehilangan Waktu Kerja (<i>Lost Time Accident/LTA</i>).</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>

Prinsip 7: Ditingkatkannya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati

Kriteria	Indikator/Panduan
7.1 Hama, penyakit, gulma, dan spesies yang diperkenalkan dan bersifat invasif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pengelolaan Hama Terpadu ("PHT") dengan sebagaimana mestinya.	<p>7.1.1 (C) Rencana PHT untuk memastikan pengendalian hama yang efektif, dilaksanakan dan dipantau.</p> <p>7.1.2 Tidak digunakannya spesies-spesies yang disebutkan dalam Basis Data Spesies Invasif Global dan CABI.org di kawasan yang dikelola, kecuali dilaksanakan rencana untuk mencegah dan memantau penyebarannya.</p> <p>7.1.3 Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, yaitu keadaan di mana tidak ada metode lainnya yang efektif untuk dilakukan, dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas pemerintah yang berwenang. [Proses akan diatur oleh NI]</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
7.2 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan.	<p>7.2.1 (C) Dibuktikannya alasan untuk penggunaan semua pestisida. Diprioritaskannya produk dan metode aplikasi yang dipilih secara selektif, yang dilakukan secara spesifik untuk menangani hama, gulma atau penyakit yang menjadi sasaran.</p> <p>7.2.2 (C) Tersedia catatan penggunaan pestisida (termasuk di dalamnya bahan aktif yang digunakan dan dosis LD50-nya, luas wilayah yang menggunakan pestisida, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per hektar, dan jumlah aplikasi).</p> <p>7.2.3 (C) Semua penggunaan pestisida diminimalkan sebagai bagian dari rencana, atau dihilangkan jika dapat dilakukan, sesuai dengan rencana PHT.</p> <p>7.2.4 Tidak ada pestisida yang digunakan untuk tujuan profilaksis (pencegahan), kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam panduan praktik terbaik nasional.</p> <p>7.2.5 Tidak digunakannya pestisida yang masuk dalam daftar World Health Organisation (WHO) Kelas 1A atau 1B atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, serta paraquat, kecuali dalam keadaan luar biasa yang divalidasi oleh proses uji tuntas (<i>due diligence</i>) atau jika diizinkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang untuk menghadapi keadaan wabah hama</p> <p>Uji tuntas dimaksud mengacu pada:</p> <p>7.2.5a Penilaian mengenai ancaman dan verifikasi alasan dianggapnya ancaman tersebut sebagai ancaman besar.</p> <p>7.2.5b Alasan tidak adanya alternatif lain yang dapat digunakan.</p> <p>7.2.5c Proses yang dilakukan untuk memverifikasi alasan tidak adanya alternatif lain yang lebih tidak berbahaya.</p> <p>7.2.5d Proses untuk membatasi dampak-dampak negatif aplikasi tersebut.</p> <p>7.2.5e Perkiraan rentang waktu aplikasi tersebut berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk membatasinya untuk mengatasi wabah tertentu yang spesifik.</p> <p>7.2.6 (C) Pestisida ditangani, digunakan atau diaplikasikan hanya oleh orang-orang yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan selalu diaplikasikan sesuai dengan label produknya. Semua informasi peringatan yang ditempelkan pada produk tersebut diamati, diaplikasikan, dan dipahami sebagaimana mestinya oleh pekerja (Lih. Kriteria 3.6). Personel yang mengaplikasikan pestisida harus menunjukkan bukti adanya pembaharuan berkala terhadap pengetahuan mengenai kegiatan yang dilakukannya.</p> <p>7.2.7 (C) Penyimpanan semua pestisida sesuai dengan praktik terbaik yang diakui.</p> <p>7.2.8 Semua wadah pestisida dibuang dengan sebagaimana mestinya dan/atau ditangani dengan penuh tanggung jawab jika akan digunakan untuk tujuan lain.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>7.2.9 (C) Dilarangnya penyemprotan pestisida melalui udara, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa di mana tidak ada alternatif lainnya yang memenuhi kelayakan untuk dilakukan. Hal demikian membutuhkan persetujuan dari otoritas pemerintah yang berwenang terlebih dahulu. Semua informasi yang sesuai diberikan kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum aplikasi penyemprotan melalui udara.</p> <p>7.2.10 (C) Dibuktikannya pengawasan medis tahunan yang spesifik bagi para operator pestisida dan tindakan terdokumentasi untuk perawatan kondisi-kondisi kesehatan yang sesuai</p> <p>7.2.11 (C) Tidak ada pekerjaan pestisida yang dilakukan oleh orang-orang yang belum berusia 18 tahun, perempuan hamil atau menyusui, atau orang lain dengan keterbatasan medis, dan mereka ditawarkan alternatif pekerjaan lain yang setara.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>7.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.</p>	<p>7.3.1 Rencana pengolahan limbah yang mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan, dengan berdasarkan kadar racun (toksisitas) dan karakteristik lain yang berbahaya, didokumentasikan dan dilaksanakannya</p> <p>7.3.2 Dibuktikannya pembuangan bahan limbah yang sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang sepenuhnya dipahami oleh pekerja dan manajer.</p> <p>7.3.3 Unit sertifikasi tidak menggunakan tempat pembakaran terbuka untuk pembuangan limbah.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>7.4 Praktik-praktik yang dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah pada, atau jika</p>	<p>7.4.1 Praktik-praktik pertanian yang baik sebagaimana diatur dalam SOP yang ada, diikuti untuk mengelola kesuburan tanah agar mengoptimalkan hasil panen dan meminimalkan dampak pada lingkungan.</p> <p>7.4.2 Pengambilan sampel jaringan dan tanah secara berkala untuk memantau dan mengelola perubahan pada kesuburan tanah dan kesehatan</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
<p>dapat dilakukan meningkatkan kesuburan tanah hingga, tingkatan yang memastikan didapatkannya hasil panen yang optimal dan berkelanjutan.</p>	<p>tanaman.</p> <p>7.4.3 Berjalannya strategi daur ulang unsur hara yang mencakup daur ulang janjang kosong, Limbah Cair PKS (Palm Oil Mill Effluent/POME), dan residu kelapa sawit, serta dimanfaatkannya pupuk non-organik secara optimal.</p> <p>7.4.4 Dikelolanya catatan asupan pupuk.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>7.5 Praktik-praktik yang meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.</p>	<p>7.5.1 (C) Tersedia peta-peta yang mengidentifikasi tanah marjinal dan rentan, termasuk lahan berlereng curam.</p> <p>7.5.2 Penanaman kembali kelapa sawit secara ekstensif tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam.</p> <p>7.5.3 Penanaman baru kelapa sawit tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>7.6 Survei tanah dan informasi topografis digunakan untuk perencanaan lokasi dalam pendirian penanaman baru, dan hasilnya digabungkan ke dalam rencana dan operasi yang ada.</p>	<p>7.6.1 (C) Untuk menunjukkan kesesuaian jangka panjang antara lahan dan budi daya kelapa sawit, peta tanah atau survei tanah yang mengidentifikasi tanah marjinal dan rentan, termasuk di dalamnya lahan berlereng curam dipertimbangkan dalam rencana dan operasi yang ada.</p> <p>7.6.2 Dihindari penanaman ekstensif di atas tanah marjinal dan rentan atau, jika diperlukan, dilakukan sesuai dengan rencana kelola tanah untuk praktik terbaik</p> <p>7.6.3 Informasi survei tanah dan topografis menjadi panduan dalam perencanaan sistem saluran drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
<p>7.7 Penanaman baru tidak dilakukan di atas gambut, terlepas dari kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018, dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab.</p>	<p>7.7.1 (C) Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas gambut, terlepas dari kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018 di kawasan yang masih beroperasi dan kawasan pembangunan baru.</p> <p>7.7.2 Kawasan-kawasan gambut yang ada dalam kawasan yang dikelola diinventarisasi, didokumentasikan, dan dilaporkan (berlaku efektif mulai tanggal 15 November 2018) kepada Sekretariat RSPO.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL: Peta dan dokumentasi lainnya untuk tanah gambut disajikan, disusun dan dialihbagikan sesuai dengan panduan audit Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (<i>Peatland Working Group/PLWG</i>) (lih. Catatan Prosedural untuk Indikator 7.7.5 di bawah ini).</p> <p>7.7.3 (C) Penurunan permukaan tanah (subsistensi) gambut dipantau, didokumentasikan dan diminimalkan.</p> <p>7.7.4 (C) Tersedia program terdokumentasi untuk pengelolaan air dan tutupan lahan.</p> <p>7.7.5 (C) Dilakukannya kajian drainabilitas untuk perkebunan yang melakukan penanaman di atas gambut dengan mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO, atau cara lain yang diakui RSPO, sekurangnya lima tahun sebelum melakukan penanaman kembali. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan jangka waktu penanaman kembali yang akan dilakukan serta untuk menghilangkan secara bertahap budi daya kelapa sawit sekurangnya 40 tahun atau dua kali siklus, tergantung mana yang lebih lama, sebelum mencapai batas drainabilitas gravitasi alami untuk gambut. Jika kelapa sawit dihilangkan bertahap, komoditas ini digantikan oleh tanaman komoditas lain yang sesuai untuk muka air tanah yang lebih tinggi (paludikultur) atau direhabilitasi dengan vegetasi alami.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL: Informasi lengkap mengenai Panduan Penilaian Drainabilitas RSPO beserta konsep-konsep terkait dan tindakan terperinci ada dalam panduan yang saat ini tengah disesuaikan/diuji coba oleh Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (<i>Peatland Working Group/PLWG</i>). Versi akhir harus mendapatkan persetujuan PLWG pada bulan Januari 2019 dan akan mencakup panduan tambahan tentang langkah-langkah yang harus diikuti setelah memutuskan untuk tidak melakukan penanaman kembali serta konsekuensinya bagi pemangku kepentingan lain, petani, masyarakat setempat, dan unit sertifikasi yang bersangkutan. Direkomendasikan untuk mengusulkan masa uji coba metodologi dua belas bulan lebih jauh bagi semua unit manajemen yang terkait (yaitu unit manajemen yang memiliki perkebunan di atas gambut) untuk memanfaatkan metodologi tersebut dan memberikan umpan balik kepada PLWG agar prosedur yang ada dapat semakin disempurnakan sebagaimana diperlukan sebelum bulan Januari 2020. Unit sertifikasi memiliki opsi untuk menunda penanaman kembali hingga dikeluarkannya panduan hasil revisi tersebut. Panduan lainnya untuk tanaman komoditas alternatif dan rehabilitasi vegetasi alami akan diatur oleh</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>PLWG.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL: PLWG dan Grup Interim Petani (<i>Smallholder Interim Group/SHIG</i>) akan bekerja sama mengembangkan panduan untuk Petani Swadaya [acuan silang kepada persoalan SHIG dan Gas Rumah Kaca (GRK)].</p> <p>7.7.6 (C) Semua penanaman yang saat ini masih berjalan di atas gambut dikelola sesuai dengan Panduan RSPO untuk Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk budi daya kepala sawit yang masih berjalan di atas gambut', versi 2 (2018) beserta panduan audit yang terkait.</p> <p>7.7.7 (C) Semua kawasan yang tidak ditanami dan pencadangan lahan gambut yang ada di kawasan yang dikelola (terlepas dari kedalamannya) dikelola sebagai 'kawasan konservasi lahan gambut'; pembuatan saluran drainase, bangunan jalan dan jalur listrik baru oleh unit sertifikasi di atas tanah gambut tidak diperbolehkan; lahan gambut dikelola sesuai dengan 'Praktik Pengelolaan Terbaik RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Vegetasi Alami terkait dengan Budi Daya Kelapa Sawit di atas Gambut' versi 2 (2018) beserta panduan audit terkait.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>7.8 Praktik-praktik yang dilakukan menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah dalam.</p>	<p>7.8.1 Berjalannya rencana kelola air yang dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang efisien dan ketersediaan yang terus menerus, serta menghindari dampak negatif pada pemanfaat lain yang ada dalam daerah tangkapan air tersebut. Rencana dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut.</p> <p>7.8.1a Unit sertifikasi tidak membatasi akses terhadap air bersih atau tidak berkontribusi terhadap pencemaran pada air yang dimanfaatkan masyarakat.</p> <p>7.8.1b Pekerja memiliki akses memadai untuk mendapatkan air bersih.</p> <p>7.8.2 (C) Aliran air dan lahan basah dilindungi, di mana hal ini turut mencakup pemeliharaan dan restorasi zona riparian dan zona penyangga lainnya sesuai dengan 'Panduan RSPO untuk PPT pengelolaan dan rehabilitasi cagar kawasan sungai/riparian' (April 2017).</p> <p>7.8.3 Limbah cair PKS dikelola sesuai peraturan nasional yang berlaku. Kualitas bahan buangan dalam limbah cair PKS, khususnya Kebutuhan Oksigen Biokimia (<i>Biochemical Oxygen Demand/BOD</i>), dipantau secara berkala.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>7.8.4 Penggunaan air PKS per ton TBS, dipantau dan dicatat.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
7.9 Dioptimalkannya efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan energi terbarukan.	<p>7.9.1 Rencana untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan dijalankan, dipantau dan dilaporkan.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
7.10 Rencana-rencana untuk mengurangi polusi dan emisi, termasuk Gas Rumah Kaca (GRK) dikembangkan, dilaksanakan, dan dipantau; dan pengembangan baru dirancang untuk meminimalkan emisi GRK.	<p>7.10.1 C) Diidentifikasi dan dinilainya Emisi GRK untuk unit sertifikasi. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK dilaksanakan, dipantau melalui perangkat hitung Palm GHG (<i>PalmGHG calculator</i>), dan dilaporkan secara publik.</p> <p>7.10.2 (C) Sejak tahun 2014, dilakukan perkiraan terhadap cadangan karbon pada kawasan pengembangan yang diusulkan beserta potensi sumber emisi yang dapat terjadi secara langsung sebagai akibat dari pengembangan tersebut, serta rencana untuk meminimalkannya disusun dan dilaksanakan (dengan mengikuti Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru).</p> <p>7.10.3 (C) Bahan pencemar signifikan lainnya diidentifikasi, serta rencana untuk mengurangi atau meminimalkannya, dilaksanakan dan dipantau.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
7.11 Api tidak digunakan untuk persiapan lahan dan dicegah penggunaannya di kawasan yang dikelola.	<p>7.11.1 (C) Lahan untuk penanaman baru atau penanaman kembali tidak dipersiapkan dengan cara dibakar.</p> <p>7.11.2 Unit sertifikasi menyusun tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk kawasan-kawasan yang dikelola secara langsung olehnya. Ekosistem dilindungi; Polusi dikurangi.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>7.11.3 Unit sertifikasi melibatkan pemangku kepentingan di lokasi yang bersebelahan dengannya untuk tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran.</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>
<p>7.12 Pembukaan lahan tidak menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada kawasan yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan kualitas hutan yang mengandung Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau Stok Karbon Tinggi (SKT). Hutan yang mengandung NKT atau SKT yang ada di kawasan yang dikelola diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan.</p>	<p>CATATAN PROSEDURAL untuk Kriteria 7.12</p> <p>P&C RSPO 2018 mencakup persyaratan-persyaratan baru untuk memastikan kontribusi efektif RSPO dalam menghentikan deforestasi. Hal ini akan tercapai dengan menggabungkan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (<i>High Carbon Stock Approach/HCSA</i>) ke dalam standar hasil revisi tersebut.</p> <p>Teori Perubahan (ToC) RSPO juga mendorong RSPO agar berkomitmen untuk menyeimbangkan antara mata pencaharian berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan dengan kebutuhan untuk melestarikan, melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem.</p> <p>Negara Bertutupan Hutan Tinggi (<i>High Forest Cover Countries/HFCC</i>) sangat membutuhkan peluang ekonomi yang membantu masyarakat agar mampu memilih jalannya sendiri dalam melakukan pembangunan, seraya memberikan manfaat dan penjagaan secara sosial dan ekonomi.</p> <p>Akan dikembangkan prosedur-prosedur yang diadaptasikan untuk mendukung pengembangan minyak kelapa sawit secara berkelanjutan oleh masyarakat adat dan penduduk setempat yang memiliki hak legal atau hak adat. Prosedur dimaksud akan berlaku di negara HFCC tertentu dan di Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (<i>High Forest Cover Landscape/HFCL</i>) yang ada di dalamnya.</p> <p>Pengembangan prosedur ini akan dipandu oleh Kelompok Pengarah Bersama untuk Kebijakan Tanpa Deforestasi (<i>No Deforestation Joint Steering Group/NDJSG</i>) antara anggota-anggota RSPO dan HCSA. Di negara-negara HFCC, RSPO akan bekerja bersama pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan prosedur ini melalui proses partisipatif tingkat nasional dan daerah. Jangka waktu kegiatan ini ditentukan dalam Ketentuan Acuan (ToR) untuk NDJSG dan tersedia secara publik.</p> <p>7.12.1 (C) Pembukaan lahan sejak bulan November 2005 tidak merusak hutan primer atau kawasan mana pun yang disyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan NKT. Pembukaan lahan sejak tanggal 15 November 2018 tidak merusak hutan yang mengandung NKT atau SKT. Dilaksanakannya Analisis</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>Perubahan Pemanfaatan Lahan (<i>Land Use Change Analysis/LUCA</i>) historis sebelum pembukaan lahan mana pun yang baru, sesuai dengan dokumen panduan LUCA RSPO.</p> <p>7.12.2 (C) NKT, hutan mengandung NKT, dan kawasan konservasi lainnya diidentifikasi dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>7.12.2a Untuk perkebunan yang masih beroperasi, yang memiliki penilaian NKT yang dilakukan oleh penilai yang telah disetujui RSPO dan tidak memiliki pembukaan lahan yang baru dilakukan setelah tanggal 15 November 2018, maka penilaian NKT yang ada saat ini untuk perkebunan dimaksud tetap berlaku.</p> <p>7.12.2b Semua pembukaan lahan yang baru dilakukan (di perkebunan yang masih beroperasi atau penanaman baru) setelah tanggal 15 November 2018 didahului oleh suatu penilaian NKT-SKT yang menggunakan Panduan HCSA dan Panduan Penilaian NKT-Pendekatan SKT. Ini akan mencakup konsultasi pemangku kepentingan dan mempertimbangkan tingkat lanskap yang lebih luas.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL untuk 7.12.2: Untuk rincian tindakan transisional, lih. Lampiran 5: Transisi RSPO dari penilaian NKT ke penilaian NKT-Pendekatan SKT</p> <p>7.12.3 (C) Pada Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (HFCL) yang ada di Negara Bertutupan Hutan Tinggi (HFCC), akan berlaku prosedur spesifik untuk kasus-kasus bawaan (<i>legacy cases</i>) dan pengembangan oleh masyarakat adat dan penduduk setempat yang memiliki hak legal atau adat, dengan mempertimbangkan proses-proses multi-pemangku kepentingan tingkat kawasan dan nasional. Indikator 7.12.2 berlaku hingga prosedur ini dikembangkan dan disahkan.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL untuk 7.12.3: Harus ada manfaat bagi masyarakat setempat yang dapat dibuktikan, dan pengakuan yang jelas terhadap lahan legal dan adat berdasarkan perencanaan partisipatif pemanfaatan lahan; pengembangan harus dilakukan secara proporsional mengikuti kebutuhan masyarakat setempat; dengan disertai keseimbangan antara konservasi dan pengembangan. Prosedur ini juga akan mencakup penanaman yang dilakukan di lahan pertanian/perkebunan yang sebelumnya atau yang telah ditinggalkan. Semua persyaratan P&C lainnya berlaku, termasuk di dalamnya persyaratan FPIC dan NKT.</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>7.12.4 (C) Jika NKT, hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya telah diidentifikasi, kawasan-kawasan ini dilindungi dan/atau ditingkatkan. Rencana kelola terpadu untuk melindungi dan/atau meningkatkan NKT, hutan SKT, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya dikembangkan, dilaksanakan, dan disesuaikan jika perlu, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan pemantauan. Rencana kelola terpadu tersebut ditinjau sekurangnya sekali setiap lima tahun. Rencana kelola terpadu tersebut dikembangkan melalui konsultasi bersama para pemangku kepentingan terkait dan mencakup kawasan yang dikelola langsung beserta semua pertimbangan tingkat lanskap lebih luas yang sesuai (jika pertimbangan tersebut telah diidentifikasi).</p> <p>7.12.5 Dalam hal telah diidentifikasinya hak-hak masyarakat setempat di kawasan NKT, hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, maka tidak ada pengurangan terhadap hak-hak tersebut jika tidak disertai bukti adanya kesepakatan hasil negosiasi yang didapatkan melalui proses FPIC, yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan dan pengelolaan kawasan-kawasan konservasi ini.</p> <p>7.12.6 Dilindunginya semua spesies Langka, Terancam atau Genting (<i>Rare, Threatened or Endangered/RTE</i>), baik teridentifikasi dalam penilaian NKT maupun tidak. Terdapat program yang berjalan untuk mengedukasi tenaga kerja secara berkala mengenai status spesies RTE. Diberikan dan didokumentasikannya tindakan disipliner dengan semestinya, sesuai dengan aturan perusahaan dan hukum nasional, jika ada pekerja perusahaan yang diketahui menangkap, menyakiti, menyimpan, memperjual-belikan, memiliki, atau membunuh spesies-spesies tersebut.</p> <p>7.12.7 Status NKT, hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, ekosistem alami lainnya, kawasan konservasi lahan gambut, dan spesies RTE dipantau. Hasil dari pemantauan ini dijadikan umpan balik bagi rencana kelola.</p> <p>7.12.8 (C) Jika terdapat pembukaan lahan yang tidak didahului penilaian NKT sebelum bulan November 2005, atau yang tidak didahului penilaian NKT-Pendekatan SKT sejak tanggal 15 November 2018, maka berlaku Prosedur Remediasi dan Kompensasi (<i>Remediation and Compensation Procedure/RaCP</i>).</p> <p>Panduan untuk EY:</p> <p>EY melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai persetujuan dari pemerintah, bertanggung jawab untuk mengembangkan panduan</p>

Kriteria	Indikator/Panduan
	<p>tentang prosedur yang disebutkan dalam indikator-indikator di atas (7.12.1 – 7.12.8).</p> <p>EY bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan menilai serta mendokumentasikan kepatuhan di tingkat manajemen Kelompok dan Produsen Individual.</p>

Keterkaitan ke standar petani

Petani swadaya yang merupakan bagian dari EY dapat memutuskan untuk mematuhi Standar Petani Swadaya melalui mekanisme yang sama dengan yang telah dijelaskan dalam pendekatan bertahap. EY bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan Manajer Kelompok tentang pelaksanaan Standar RSPO untuk Petani Swadaya. Selain itu, EY juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi atau menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memungkinkan petani swadaya mematuhi standar RSPO untuk Petani Swadaya.

The RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

www.rspo.org

ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

Unit A-37-1, Level 37, Tower A,
Menara UOA Bangsar
No. 5 Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur

T +603 2302 1500

E rspo@rspo.org

F +603 2302 1543

